

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK
PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK DONASI
DI ALFAMART KOTA PAREPARE**



OLEH

**SERLY NUR ALISA
NIM: 2120203874234024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/1447 H

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK
PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK DONASI
DI ALFAMART KOTA PAREPARE**



OLEH

**SERLY NUR ALISA
NIM: 2120203874234024**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/1447

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di
Alfamart Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Serly Nur Alisa

NIM : 2120203874234024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1112 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP : 19760901 200604 2 001



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi
di Alfamart Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Serly Nur Alisa

NIM : 2120203874234024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1112 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Ketua)



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Anggota)



Dr. H. Suarning, M. Ag.

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah swt atas rahmat serta karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi di Alfamart Kota Parepare”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Proses penyelesaian karya ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kontribusi serta dorongan berarti yang diberikan oleh berbagai pihak, baik individu maupun institusi. Oleh karena itu, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas dukungan moral dan materiil yang tiada henti, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Apresiasi setinggi-tingginya kepada pembimbing akademis atas arahan, bimbingan, dan wawasan berharga yang sangat membantu kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa pertolongan dan izin Allah swt. Oleh karena itu, saya mengucapkan syukur yang mendalam atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai setiap langkah dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga mendapat bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang sangat berarti. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., dalam kapasitasnya sebagai dosen pembimbing primer yang dengan ketulusan dan contoh yang inspiratif telah rela mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran serta bimbingan yang konstruktif untuk mengarahkan penulis dalam menuntaskan karya tulis ilmiah ini
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah membekali penyusunan dengan berbagai disiplin ilmu selama masa studi, juga layak menerima ucapan terima kasih.
6. Kepada unit perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya, terima kasih atas layanan prima yang telah diberikan kepada penyusun sepanjang perjalanan akademis di IAIN Parepare
7. Keluargaku terkhususnya kepada orang tua tercinta, Bapak Budi Sindring dan Ibu Suarni, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan materiil, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah penulisan karya ini. Tidak kalah penting, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada adik tercinta, Ahmad Subdi Afandi, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan doa terbaik, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh sahabat dan rekan, khususnya teman-teman “BPJS”, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang sangat berarti sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Penghargaan khusus juga saya berikan kepada Nurannisa Talib atas motivasi dan dukungan yang tak pernah putus. Tak lupa, apresiasi saya kepada teman-teman KKN atas kebersamaan dan semangat positifnya yang turut mewarnai perjalanan penelitian ini. Segala dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan karya ini.

9. Segenap pihak yang tidak memungkinkan untuk dipaparkan secara individual yang telah berperan memberikan masukan pemikiran untuk mendukung kelancaran proses dan kesuksesan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengakui dengan rendah hati bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini masih memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan metodologis. Dengan demikian, penulis sangat terbuka menerima evaluasi kritis dan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk pengembangan karya ini di masa depan. Sebagai rangkuman akhir, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif, baik untuk keperluan penulis maupun komunitas pembaca secara keseluruhan.

Parepare, 23 Juli 2025

Penyusun,



SERLY NUR ALISA
Nim. 2120203874234024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Serly Nur Alisa
Nim : 2120203874234024
Tempa / Tgl. Lahir : Lasehao, 08 Mei 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart
Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juli 2025

Penyusun,



SERLY NUR ALISA
Nim. 2120203874234024

ABSTRAK

SERLY NUR ALISA, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Ibu Rahmawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek pengembalian dana dalam bentuk donasi di Alfamart kota Parepare. Meliputi fokus permasalahan mengenai proses kesepakatan dan transparansi dalam pengalihan uang sisa belanja dalam bentuk donasi. Alfamart sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia menawarkan program donasi sukarela dari sisa uang kembalian di bawah Rp.500.-, yang dilakukan melalui konfirmasi langsung oleh kasir kepada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik donasi atau pengalihan dana dari uang sisa kembalian di Alfamart Kota Parepare: (1) Praktik donasi uang sisa kembalian di Alfamart Kota Parepare melibatkan persetujuan konsumen dan pencatatan donasi dalam sistem kasir. (2) Praktik pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Alfamart harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan asas hukum perdata yang menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas dan persetujuan sukarela. Mayoritas konsumen menerima program ini karena nominal donasi kecil dan dilakukan dengan itikad baik. (3) Dari perspektif ekonomi syariah, pengalihan dana sisa uang kembalian menjadi donasi harus dijalankan berdasarkan prinsip sukarela, jujur, transparan, serta bebas dari unsur riba dan *gharar*. Penelitian menyimpulkan bahwa meski program berjalan dengan itikad baik, peningkatan transparansi dan informasi diperlukan agar sesuai prinsip perlindungan konsumen dan nilai syariah, serta menghindari kesalahpahaman.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Transparansi, Pengalihan Dana, Donasi.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	13
2. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	17
3. Teori Akad.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33

F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Praktik Pengembalian Menggunakan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare	36
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Dalam Bentuk Donasi	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Dana Sisa Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXVII
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan kerangka pikir	Terlampir
Gambar 2	Dokumentasi	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari IAIN Parepare	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi penelitian	Terlampir
Lampiran 6	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (difong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].

- c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعِمْ : Nu'ima

عُدُّوْ : 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. :editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al :“dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, Allah swt telah menganugerahkan kepada manusia sebagai makhluk individual berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Karena keterbatasan kemampuan individu dalam memproduksi seluruh keperluannya sendiri, maka manusia memerlukan kolaborasi dengan sesama. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial dan saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan ini melahirkan interaksi dan hubungan antar individu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia berupaya memanfaatkan rezeki dan anugerah Allah swt yang tersebar di bumi sebagai basis ekonomi mereka. Seluruh aktivitas dan hubungan manusia dalam konteks ini diatur oleh ajaran Islam melalui bidang ilmu yang dikenal dengan nama fiqh muamalah.¹

Perkembangan yang sangat signifikan sesuai dengan kondisi masyarakat dimana Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya bahwa dalam menjalankan kehidupan haruslah sesuai dengan aturan-aturan syariat, yang dimana mempengaruhi seluruh cara hidup pemeluknya. Dengan berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam memberikan panduan yang menyeluruh untuk kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa syariat Islam mencakup aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan baik individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Setiap pemeluknya diharapkan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup. Ini tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga akhlak, perilaku sosial, dan interaksi dengan sesama. Akidah atau keyakinan dalam Islam memang menjadi

¹ Frilla Gunariah and others, 'Perbandingan Fikih Tentang Gharar', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), h.162.

dasar bagi setiap tindakan dan pemikiran seorang Muslim, yang menjadikannya memiliki tujuan hidup yang jelas, yakni meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ajaran Islam mengatur setiap aspek kehidupan umatnya melalui syariat yang mencakup berbagai hukum seperti halal, haram, mubah, dan makruh, yang semuanya bertujuan untuk menjaga agar umat Islam tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks jual beli, syariat mengharuskan transaksi dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan tidak melanggar batasan Allah swt, seperti menghindari riba atau transaksi dengan barang haram. Ketika seseorang menyimpang dari syariat dan mengikuti hawa nafsunya, cenderung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama, seperti menipu atau mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Penyimpangan ini bisa membawa dampak buruk, baik bagi kehidupan duniawi maupun spiritual seseorang.

Ajaran Islam menetapkan bahwa segala bentuk kegiatan manusia, termasuk bidang ekonomi, wajib berlandaskan pada ketaatan kepada Allah swt. Konsep Islam tidak mengenal dikotomi antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, sehingga dalam mencari nafkah harus melalui cara yang halal dan baik. Secara fundamental, sistem ekonomi Islam bertumpu pada beberapa landasan utama Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan implementasi, pandangan bahwa segala sumber daya merupakan amanah dari Allah swt kepada umat manusia, pengakuan terhadap hak milik individual dengan batasan-batasan tertentu, serta kerja sama sebagai motor penggerak utama perekonomian Islam.² Sebagaimana cabang hukum lainnya, hukum Islam memiliki landasan fundamental sebagai pilar utamanya. Kekuatan atau kelemahan suatu peraturan, kemudahan atau kesulitan penerapannya, serta penerimaan atau penolakan masyarakat terhadapnya, sangat bergantung pada fondasi dan pilar dasarnya. Prinsip merupakan kebenaran universal yang melekat dalam hukum Islam dan menjadi pijakan pengembangan hukumnya. Prinsip inilah

² Abu Bakar, 'Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020),h.240.

yang membentuk struktur hukum beserta seluruh cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam terbagi menjadi dua kategori prinsip universal yang berlaku untuk keseluruhan hukum Islam, dan prinsip spesifik yang mengatur setiap bidang khusus dalam hukum Islam.³

Hukum Islam menerapkan konsep keseimbangan antara keperluan perorangan dan kepentingan kolektif *al-mawâzinah baina al-fard wa al-jamâ'ah*. Prinsip ini bermakna terciptanya harmoni antara hak-hak individu dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, meskipun syariat Islam memberikan legitimasi dan penghargaan tinggi terhadap hak kepemilikan pribadi atas suatu aset, namun pada saat bersamaan syariat juga menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan komunitas. Dengan demikian, setiap kekayaan yang dimiliki secara personal senantiasa memiliki dimensi sosial, dimana pemiliknya berkewajiban memenuhi hak-hak tertentu yang harus diberikan kepada pihak lain. Konsep ini juga berlaku dalam hubungan ekonomi, dimana para pelaku bisnis dan konsumen masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang tidak hanya mengutamakan kepentingan satu pihak, melainkan menciptakan keseimbangan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan bagi konsumen ketika merasakan perlakuan yang merugikan dari pihak pengusaha. Regulasi ini juga mengatur mengenai hak serta kewajiban yang dimiliki baik oleh konsumen maupun pengusaha. Sasaran dari regulasi perlindungan konsumen ini secara langsung bertujuan untuk mengangkat harkat dan meningkatkan kepedulian konsumen

³ Abdulloh Munir Nur Saniah, 'Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran', *Al-Kauniyah*, 3.2 (2022),h.4.

⁴ Mohammad Rusfi, 'Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta', *Al-'Adalah*, 5.2 (2019),h.249.

terhadap hak-haknya.⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, tampak dengan tegas bahwa segala bentuk aktivitas manusia, terutama dalam kegiatan perdagangan, telah mendapat pengaturan baik melalui syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat tindakan dalam aktivitas transaksi perdagangan yang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa sistem hukum, baik yang bersumber dari ajaran agama Islam maupun hukum nasional, memberikan panduan yang komprehensif untuk mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi ekonomi, sekaligus menyediakan mekanisme penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Parepare merupakan kota yang menjadi destinasi utama untuk sektor pariwisata, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan ketersediaan tanah dan ruang di wilayah tersebut. Parepare terdapat berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para entrepreneur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, khususnya dalam sektor perdagangan. Namun, terdapat praktik-praktik tertentu dalam aktivitas jual beli yang kerap terjadi namun kurang mendapat perhatian dari para pebisnis maupun konsumen yang terlibat dalam transaksi. Alfamart di Kota Parepare, dimana sering dijumpai praktik pengalihan sisa pembayaran konsumen untuk keperluan sumbangan sebagai pengganti pemberian kembalian uang yang seharusnya dikembalikan kepada pembeli.

Alfamart telah menjadi preferensi utama masyarakat untuk berbelanja karena menawarkan daya tarik tersendiri melalui berbagai kemudahan dan fasilitas yang memuaskan. Keunggulan yang ditawarkan meliputi lingkungan yang higienis,

⁵ Meilina Rosa, 'Injauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023),h.14.

tersedianya beragam produk yang memudahkan konsumen menemukan barang yang diperlukan, sistem pelayanan yang terkomputerisasi, serta pemberian nota belanja sebagai dokumen sah yang menunjukkan adanya kesepakatan jual beli antara kasir dan pembeli. Nota pembelian yang diserahkan kasir kepada pembeli berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan bahwa produk yang dibeli telah secara legal menjadi hak milik konsumen melalui transaksi yang sah. Ketika konsumen melunasi pembayaran menggunakan mata uang rupiah dan terdapat selisih uang dari total pembelian, maka pihak toko berkewajiban mengembalikan selisih tersebut kepada konsumen. Akan tetapi, muncul praktik baru dimana petugas kasir seringkali tidak memberikan kembalian dalam bentuk uang tunai, melainkan mengalihkannya menjadi sumbangan atau donasi tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Fenomena ini telah menjadi kebiasaan yang cukup umum terjadi di berbagai *outlet ritel*.⁶

Sebagian besar pelanggan Alfamart cenderung menggunakan pembayaran cash ketika berbelanja. Penetapan harga produk-produk di Alfamart umumnya menggunakan nominal yang tidak bulat atau mengandung pecahan kecil. Sebagai ilustrasi, air minum kemasan dijual seharga Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah). Permasalahan yang sering muncul terjadi ketika petugas kasir tidak memiliki persediaan uang receh senilai Rp.200,- (dua ratus rupiah) untuk kembalian. Dalam situasi seperti ini, staf kasir Alfamart biasanya tidak mengembalikan sisa pembayaran sebesar Rp.200,- tersebut dalam bentuk uang tunai kepada pembeli, melainkan memberikan alternatif berupa permen atau mengajukan opsi untuk menjadikannya sebagai sumbangan. Praktik ini menunjukkan adanya kendala operasional terkait ketersediaan uang pecahan kecil yang kemudian diatasi dengan cara-cara alternatif yang tidak selalu sesuai dengan hak konsumen untuk menerima kembalian uang yang seharusnya.

⁶ Anies Shahita Aulia and Rial Fu'adi, 'Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.1 (2022), h.31.

Terdapat pengalaman nyata yang dialami seorang pembeli yang rutin berbelanja di Alfamart sekitar tempat tinggalnya untuk memenuhi keperluan harian. Dalam transaksi tersebut, jumlah pembelian yang harus dilunasi mencapai Rp.168.700,- (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Pembeli tersebut menyerahkan pembayaran senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Petugas kasir kemudian memberikan kembalian sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), padahal seharusnya pembeli berhak menerima kembalian Rp.31.300,- (tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Ketika pembeli mempertanyakan kekurangan kembalian tersebut, petugas kasir hanya menyampaikan permohonan maaf karena tidak tersedianya uang receh dan secara sepihak langsung mengalihkan selisih kembalian tersebut sebagai bentuk donasi. Kasus ini menggambarkan bagaimana konsumen mengalami kerugian finansial akibat praktik pengalihan kembalian yang dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari pihak pembeli, meskipun alasan yang dikemukakan adalah keterbatasan ketersediaan uang pecahan kecil.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, kerap dijumpai perilaku dari pihak pedagang ritel yang tanpa disengaja menimbulkan kerugian bagi konsumen, yakni melalui pengalihan sisa kembalian transaksi menjadi sumbangan tanpa persetujuan pembeli. Praktik ini memiliki latar belakang tertentu, dimana para pengusaha baik yang berskala kecil maupun besar menghadapi kesulitan dalam menyediakan uang logam dengan berbagai denominasi yang diperlukan. Meskipun demikian, tindakan semacam ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Pengusaha dalam memasarkan produk barang atau jasa tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat memaksa atau metode lain yang berpotensi menimbulkan tekanan baik secara fisik maupun mental kepada konsumen."

Praktik pengalihan uang receh sisa pembelian menjadi sumbangan yang dilakukan pengusaha berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan pembeli. Hal ini terjadi ketika tidak terdapat transparansi dan kejelasan dari pihak pengusaha mengenai tujuan donasi tersebut,

serta tidak adanya persetujuan dan kesukarelaan dari konsumen. Tindakan semacam ini melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permensos No. 8 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang menegaskan bahwa "Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan dapat dipertanggungjawabkan."

Tindakan pengalihan kembalian uang pembeli oleh pengusaha merupakan bagian dari upaya penggalangan dana yang nantinya akan disalurkan kepada lembaga-lembaga sosial. Namun demikian, aktivitas ini seharusnya dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak untuk memperoleh keterangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya mengenai keadaan serta jaminan produk barang dan/atau layanan (selanjutnya disebut UUPK).⁷ Berkaitan dengan permasalahan ini, ajaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil'alamin* memiliki konsep yang dapat mengatasi berbagai problematika tersebut sehingga dapat ditemukan solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip fundamentalnya adalah kewajiban adanya persetujuan sukarela dari seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian *antaraadin minkum*, dimana tidak boleh ada satu pun pihak yang mengalami kerugian atau merasa dizalimi. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa /4: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

⁷ Nisa Fadia, 'Tanggung Jawab Pt Alfariya Trijaya Tbk (Alfamart) Terhadap Uang Kembalian Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), h.4.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Relevansi ayat tersebut dengan praktik pengalihan kembalian uang menunjukkan bahwa setiap aktivitas perdagangan seharusnya dilandasi oleh persetujuan sukarela dari kedua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak boleh terdapat unsur paksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Pada hakikatnya, prinsip yang harus diutamakan dalam kegiatan perdagangan adalah konsep saling ridha (*antaraadin*) yang mencerminkan kesediaan hati dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Apabila dalam suatu transaksi perdagangan tidak terwujud kerelaan timbal balik antara penjual dan pembeli, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai praktik pengalihan kembalian menjadi sumbangan, dimana dalam implementasinya kerap ditemukan penyimpangan berupa pelanggaran terhadap hak konsumen dalam menerima kembalian uang, terutama terkait aspek kesukarelaan dalam proses pengumpulannya. Meskipun nominal uang kembalian yang terlibat umumnya relatif kecil, namun praktik ini dapat digolongkan sebagai tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Hal ini disebabkan konsumen merasa terpaksa menerima keputusan pengusaha yang mengganti kembalian uang receh dengan bentuk donasi tanpa persetujuan yang sepenuhnya. Kondisi tersebut menjadi landasan pemikiran untuk melakukan kajian lebih mendalam, yaitu untuk mengkaji perspektif hukum ekonomi syariah dan aspek perlindungan konsumen terhadap praktik penggantian kembalian dengan donasi dalam aktivitas perdagangan di Alfamart Kota Parepare.

Berdasarkan kutipan-kutipan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi

⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian menggunakan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa dalam bentuk donasi di Alfamart Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembalian dana sisa dalam bentuk donasi di Alfamart Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas sebagai hasil yang ingin diraih setelah pelaksanaan selesai. Demikian pula dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengembalian menggunakan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare.
2. Untuk mengevaluasi bentuk perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa dalam bentuk donasi.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembalian dana sisa dalam bentuk donasi di Alfamart Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut :

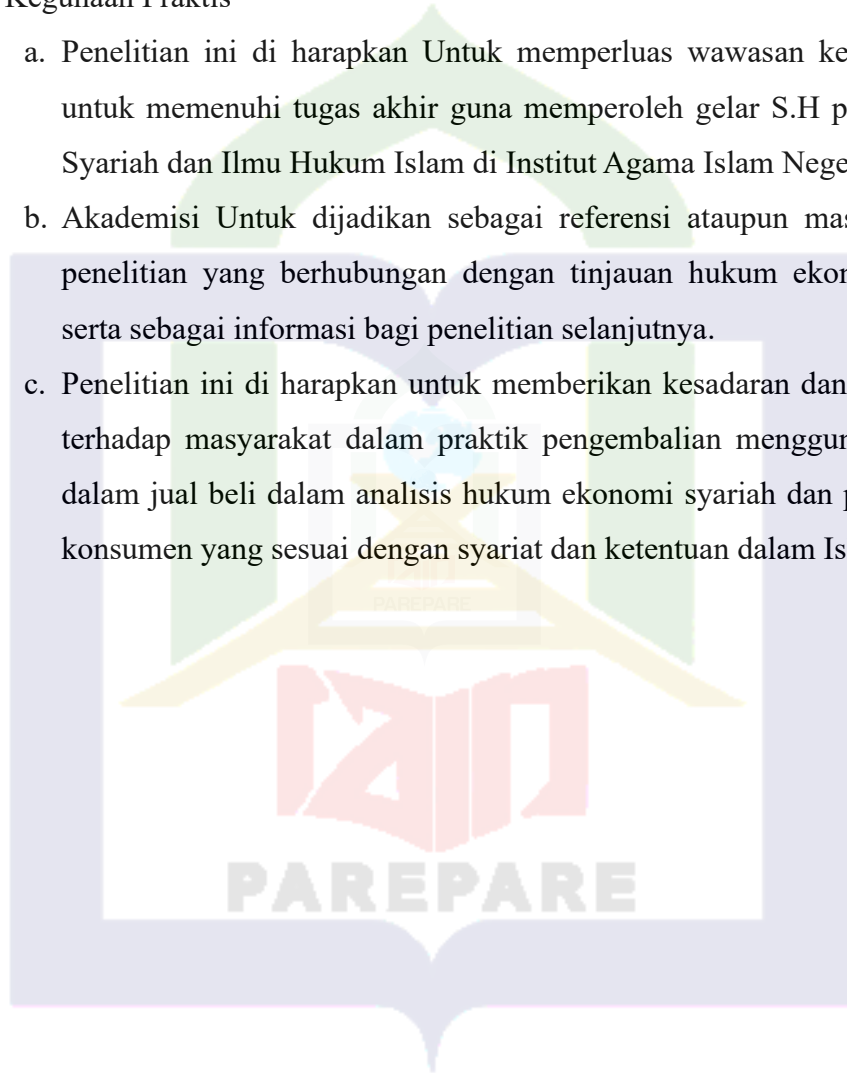
1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan

sebagai pengembangan pemikiran terkhusus pada program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan Untuk memperluas wawasan keilmuan serta untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b. Akademisi Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah serta sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini di harapkan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat dalam praktik pengembalian menggunakan donasi dalam jual beli dalam analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya pada dasarnya bertujuan untuk memahami gambaran umum mengenai topik yang akan diteliti, serta mengidentifikasi penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini penting agar penelitian yang dilakukan saat ini tidak mengalami pengulangan. Berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miranda Eka “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen”.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk memberikan pemaparan secara mendalam mengenai objek kajian, yaitu Alfamart. Proses penelitian melibatkan observasi serta wawancara guna mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa praktik pengalihan sisa uang belanja konsumen, baik yang diarahkan untuk donasi sosial maupun digantikan dengan permen sebagaimana diterapkan oleh Alfamart, dianggap dibolehkan menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini didasari kendala pada ketersediaan uang receh serta kebijakan penetapan harga yang tidak bulat. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan yang dilakukan oleh penulis, terutama dalam hal pembahasan mengenai pengalihan uang kembalian. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada sudut pandang fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek hukum ekonomi syariah serta perlindungan konsumen.

⁹ Novandina Izzatillah Firdausi, 'Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen', *Kaos GL Dergisi*, (2020).

Kedua, penelitian yang dilakukan Ummul Khairun Nisa, Asrul Hidayat “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang”.¹⁰ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terkait pengalihan sisa uang kembalikan masih belum optimal, dikarenakan praktik pelaku usaha yang memberikan kembalikan dalam bentuk permen yang bukan merupakan alat pembayaran resmi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara material maupun immaterial, serta menyebabkan hak-hak konsumen tidak terpenuhi dengan adil. Permen yang digunakan sebagai pengganti uang kembalikan tidak memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah. Uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran legal di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga hanya rupiah yang seharusnya digunakan, termasuk untuk mengembalikan sisa pembayaran kepada konsumen. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni terkait pembahasan tentang pengalihan uang kembalikan kepada konsumen.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Aminah “Pengalihan Uang Kembalikan Untuk Donasi Pada Transaksi Di 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkar Barat Kota Bengkulu)”.¹¹ Praktik pengalihan uang kembalikan di 212 Mart Lingkar Barat, Kota Bengkulu, menimbulkan beberapa masalah yang sering membuat konsumen merasa kurang nyaman terkait kembalikan yang diterima. Di 212 Mart tersebut, transaksi jual beli tidak menggunakan pengalihan kembalikan dalam bentuk permen, melainkan menganjurkan agar kembalikan receh disalurkan sebagai donasi sesuai dengan program donasi yang dijalankan oleh 212 Mart Kota Bengkulu. Kebijakan ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat sebagai konsumen, terdapat pandangan pro dan

¹⁰ Ummul Khairun Nisa, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, (2024).

¹¹ Aminah, ‘Pengalihan Uang Kembalikan Untuk Donasi Pada Transaksi 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkar Barat Kota Bengkulu)’, (2023).

kontra. Berdasarkan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik pengalihan kembalian dalam bentuk donasi tersebut, hal ini diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara pihak kasir dan konsumen, sebab keabsahan transaksi jual beli bergantung pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang, konsumen mendapatkan perhatian khusus. Konsumen dianggap sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan, produk cacat, atau pelayan yang tidak sesuai dengan standar. Konsumen tidak hanya sekedar pengguna akhir dari suatu produk, tetapi juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Kesadaran dan akan peran dan hak sebagai konsumen sangat penting agar setiap individu dapat mengambil keputusan yang bijak dalam memilih barang dan jasa serta berani menuntut haknya jika terjadi pelanggaran oleh produsen atau penyedia layanan.¹² Selain itu, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia menjelaskan bahwa kata "*consumer*" berarti pengguna atau konsumen. Sementara itu, Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai pihak yang berlawanan dengan produsen, yakni individu yang menggunakan barang-barang hasil produksi, bahan makanan, dan sejenisnya. Bagian penting dalam siklus ekonomi karena mereka menjadi tujuan akhir dari proses produksi. Tanpa adanya konsumen, barang dan jasa yang diproduksi tidak akan memiliki nilai guna atau nilai jual.¹³

¹² A.S. Hornby, Gen. Ed., *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English : International Student's Edition*, Oxford University Press, Oxford, (2020), h.183.

¹³ Hermawan Aksan, Kamus Bahasa Indonesia: Kosakata Lengkap Disertai Pemaknaan secara Tepat (2023), h111.

Menurut UUPK perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen. Sementara itu, konsumen dapat diartikan sebagai setiap individu atau badan yang memakai suatu produk atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain yang membutuhkannya.¹⁴ Perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen merasa aman saat memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya perlindungan ini tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga meliputi tindakan penegakan hukum atau *represif* dalam berbagai aspek perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen dengan cara memberikan edukasi, informasi yang jelas, serta pengawasan terhadap produk dan jasa yang beredar. Keberadaan perlindungan konsumen yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa yang beredar. Hal ini secara tidak langsung juga mendorong pertumbuhan ekonomi, karena konsumen merasa lebih yakin dan terlindungi saat melakukan transaksi.¹⁵

Menurut Muhammad dan Alimin, konsumen didefinisikan berdasarkan perspektif Islam mengenai harta, hak, dan kepemilikan, baik dalam transaksi maupun tanpa transaksi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Konsumen dijelaskan sebagai setiap individu, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan suatu barang atau jasa berdasarkan hak yang sah, baik untuk kepentingan pemakai akhir maupun untuk proses produksi selanjutnya.¹⁶

Perlindungan konsumen memiliki peranan penting dalam hukum Islam karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan perdata semata, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat luas serta hubungan antara manusia dengan

¹⁴ Asri, 'Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Legal Protection To the Consumer on Non Halal- Certificate Products', (2021).h.6

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Edisi Revisi (2023),h.22.

¹⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Jakarta, (2016),h.129.

Allah swt. Hukum perlindungan konsumen dalam Islam didasarkan pada konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh sebab itu, konsumen Muslim dalam menggunakan barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh Allah swt. Dalam perspektif Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang bersumber dari nilai-nilai tauhid, yaitu pengesaan Allah sebagai landasan utama.

Hukum perlindungan konsumen dalam Islam sangat menekankan pada konsep halal dan haram, sehingga barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi syarat kehalalan dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Selain itu, Islam melarang praktik bisnis yang merugikan konsumen seperti penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), dan *najasy* (penghasutan atau manipulasi pasar). Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, sehingga konsumen merasa aman dan terlindungi. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif dan legalistik, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai keimanan.

a. Hak-Hak Konsumen

Memahami hak-hak konsumen sangat penting bagi para konsumen karena hal ini menjadi faktor utama dalam mencegah maupun menegakkan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, konsumen perlu mengetahui dan memahami hak-hak yang dimilikinya. Secara garis besar, terdapat empat hak dasar konsumen, yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*therightdosafety*);
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*therighttobeinformed*);
- c) Hak untuk memilih (*therighttobechoose*);
- d) Hak untuk didengar (*therighttobeheard*).

Empat hak dasar konsumen tersebut telah diakui secara internasional. Seiring waktu, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The*

International Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan beberapa hak tambahan, seperti hak atas pendidikan konsumen, hak memperoleh kompensasi, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Namun, penerimaan atas penambahan hak-hak ini tidak selalu seragam di antara organisasi konsumen, karena mereka dapat memilih untuk mengadopsi seluruhnya atau sebagian saja.

Pasal 4 UUPK disebutkan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya berasal dari hak-hak dasar yang telah

diakui secara internasional. Konsep ini pertama kali disampaikan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pada 15 Maret 1962 melalui pidatonya yang berjudul “*A Special Message for the Protection of Consumer Interest*,” yang lebih dikenal dengan istilah "Deklarasi Hak Konsumen" (*Declaration of Consumer Rights*). Inisiatif tersebut menandai tonggak penting dalam pemberian perlindungan bagi konsumen secara global.

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Muamalah merujuk pada segmen khusus dari hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan interaksi bisnis antar individu. Kata 'muamalah' sendiri berasal dari kata 'amal' عمل (dalam bahasa Arab yang berarti 'tindakan'). Oleh karena itu, muamalah dapat diartikan sebagai "pengetahuan mengenai tindakan" yang dalam konteks ini berarti transaksi bisnis. Al-Qur'an sendiri memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bertransaksi, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah (2:275-280) yang menekankan pelarangan riba (bunga).

Konsep dasar muamalah didasarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda: "Muslim diperbolehkan dalam hal muamalahnya kecuali yang diharamkan." Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam Fiqhi muamalah adalah kebolehan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.¹⁷ Muamalah adalah kumpulan aturan syariah yang bersifat praktik, yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang detail, mengatur hubungan perdata antara individu dalam aspek ekonomi. Contohnya meliputi kegiatan seperti berdagang, meminjamkan atau meminjam uang, menyewa, bermitra dalam bisnis, menyimpan barang atau uang, pengelolaan penemuan, pembayaran upah,

¹⁷ Mohammad Adnan Dito Anurogo, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, *Pengantar Fiqhi Muamalah, Sustainability (Switzerland)*, (2019),h.1-2.

pembagian hasil rampasan perang, urusan hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, pemberian nafkah, penitipan barang, serta pemesanan.¹⁸

Muamalah sendiri merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam aspek ekonomi dan sosial secara praktis. Hukum-hukum ini tidak bersifat teoritis semata, melainkan langsung mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, muamalah menjadi pedoman yang sangat penting agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Dengan adanya aturan-aturan muamalah yang jelas dan terperinci, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara tertib dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam transaksi, tetapi juga menciptakan suasana bisnis yang adil dan harmonis. Pada akhirnya, muamalah menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum Islam merupakan syariat yang terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt untuk umat-Nya, yang disampaikan melalui seorang Nabi. Aturan-aturan ini meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) serta peraturan yang mengatur tindakan atau perilaku (amaliyah). Syariat mencakup hukum-hukum yang mengatur aspek kepercayaan (aqidah) maupun aspek amaliyah, yakni perbuatan dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi dan hukum.

¹⁸ Subairi, *Fiqhi Muamalah*, (2021).h.3.

Sumber hukum muamalah secara umum berasal dari tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber utama dan pedoman dasar bagi umat manusia. Khususnya dalam mengambil keputusan dan menyikapi berbagai persoalan hidup, setiap Muslim wajib berlandaskan pada hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an. Hal ini bertujuan agar seseorang dapat hidup patuh kepada Allah swt dengan melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi segala bentuk larangan-Nya.

Dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nisa ayat 29, terdapat sumber hukum fiqih muamalah yang mengajarkan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak serta dilarang menggunakan cara-cara yang tidak adil atau menipu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS.An-Nisa/4: 29).¹⁹

2) Hadis

¹⁹ Al-Quran Dan Terjemahnya'.

Hadis adalah sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Hadis mencakup segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw, termasuk ucapan (sabda), tindakan, maupun ketentuan yang menjadi dasar syariat Islam.²⁰

3) Ijtihad

Ijtihad adalah sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis, yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak secara langsung diatur dalam kedua sumber tersebut. Proses ini melibatkan pemikiran mendalam dan pertimbangan matang oleh seorang ahli hukum Islam (mujtahid) dengan menggunakan akal sehat untuk menemukan solusi sesuai prinsip syariah. Ijtihad berperan penting dalam menjawab permasalahan kontemporer yang belum dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi baru.

Ijtihad adalah sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang dipakai untuk menentukan ketentuan hukum terkait masalah-masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Metode ini berperan vital dalam kemajuan fiqh muamalah. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut mujtahid, yang wajib memiliki pemahaman yang luas dan mendalam mengenai Al-Qur'an dan Hadis.

Macam-Macam Ijtihad

- a) *Ijma'*: Ijma merupakan kesepakatan atau persetujuan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ketetapan yang dihasilkan dari kesepakatan ini kemudian dijadikan pedoman dan diwajibkan untuk diikuti oleh umat Islam.

²⁰ Prilla kurnia Ningsih, *FIQHI MUAMALAH, Sustainability (Switzerland)*, 2019.

- b) *Qiyas*: Penetapan hukum dilakukan untuk permasalahan baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun memiliki kesamaan dari segi tujuan, penyebab, dan dampak dengan permasalahan lain, sehingga hukum yang serupa dapat diterapkan pada kasus tersebut.
- c) *Maslahah Mursalah*: Penetapan hukum ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan kegunaan yang diperoleh, meskipun tidak terdapat nash yang jelas sebagai landasannya.
- d) *Sadudz Dzariah*: Pemutusan hukum terhadap hal-hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat.
- e) *Istishab*: Menetapkan hukum atau aturan yang berlaku hingga ada alasan yang tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.
- f) *Urf*: Mengakui bolehnya adat istiadat dan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- g) *Istihsan*: Perbuatan mengabaikan suatu hukum dan memilih hukum lain disebabkan oleh adanya dalil syariat yang mewajibkan hal tersebut..²¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan sejumlah fatwa mengenai transaksi jual beli, yang mencakup bidang perbankan, pembiayaan, layanan keuangan, serta aktivitas bisnis lainnya. Dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa akad jual beli adalah perjanjian antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-mushtariy*) yang menyebabkan perpindahan kepemilikan atas barang yang diperdagangkan (*al-mabi'/al-muthman*) kepada pembeli, beserta pembayaran harga (*thaman*) sebagai gantinya.

Dalam fikih jual beli, istilah *al-ba'i* memiliki arti menjual, mengganti, atau menukarkan sesuatu dengan yang lain. Namun, dalam terminologi fikih, kata *al-ba'i* kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada kebalikan

²¹ Prilla kurnia Ningsih, *FIQHI MUAMALAH, Sustainability (Switzerland)*, (2019),h.12-14.

dari maknanya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Oleh karena itu, *al-ba'i* mencakup makna menjual sekaligus membeli. Menurut pandangan ulama Hanafiah, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan benda lain yang sepadan melalui proses *ijab* dan *qabul*. Pertukaran tersebut harus melibatkan barang yang memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak hanya dianggap sah secara hukum tetapi juga bermakna dalam hal kegunaan, tetapi juga memberikan nilai guna yang nyata bagi para pihak.

Ulama dari mazhab Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah memberikan definisi lain yang menitikberatkan pada aspek kepemilikan, karena dalam pertukaran harta terdapat juga jenis yang tidak melibatkan kepemilikan penuh, seperti dalam kasus sewa-menyewa (*ijar'ah*). Jual beli dipahami sebagai pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang ditandai dengan pelepasan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Ulama Malikiyah membedakan jual beli menjadi dua kategori, yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum merujuk pada perjanjian pertukaran barang yang tidak berkaitan dengan manfaat atau kesenangan. Sedangkan jual beli khusus adalah akad timbal balik (*mu'awadhah*) yang melibatkan pertukaran manfaat, namun bukan untuk memperoleh kesenangan. Dalam jenis jual beli ini, kompensasi yang diberikan bukan berupa emas atau perak, serta barang yang diperdagangkan secara tegas bukan merupakan utang.²²

Transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak

²² Ulfah Istighfarina, 'Analisis Fatwa Dsn No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Jersey Grade Ori Di Toko Jersey Sidoarjo Murah Kabupaten Sidoarjo', (2022),h.23-24.

serta kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, Islam melarang berbagai praktik yang dapat merugikan konsumen, seperti :

a) *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar dianggap sebagai jenis transaksi yang tidak sah dan oleh karena itu dilarang untuk dilakukan. Ketidakpastian yang melekat pada transaksi *gharar* dapat mencakup risiko untung atau rugi, kondisi tanpa untung maupun rugi, atau bahkan situasi di mana hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya mengalami kerugian. *Gharar* dalam hukum Islam merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Transaksi yang mengandung *gharar* dianggap tidak benar karena adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian yang tinggi mengenai objek atau kondisi transaksi. Ketidakpastian berupa ketidakjelasan tentang kualitas, kuantitas waktu penyerahan atau bahkan keberadaan dan merugikan salah satu pihak. *Gharar* dapat menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan dalam hubungan bisnis, ketika para pihak tidak memiliki informasi yang cukup atau jelas mengenai objek transaksi, maka resiko perselisihan dan sengketa menjadi lebih besar.²³

b) Riba (bunga)

Larangan riba adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang diatur secara ketat. Konsep riba dalam Islam mengacu pada praktik pemberian atau penerimaan tambahan dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada pertukaran yang adil atau tanggung jawab yang setara.²⁴

c) *Maysir* (perjudian)

²³ Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, 'Konsep Dasar Gharar', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.11 (2023),h.5452.

²⁴ Haikal and Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (2024), h.29.

Maysir adalah suatu bentuk transaksi yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti dan mengandung unsur untung-untungan. Istilah yang serupa dengan maysir adalah qimar. Secara lain, maysir dapat diartikan sebagai "permainan peluang yang tidak diperbolehkan". Singkatnya, maysir merujuk pada kegiatan perjudian. Dalam bahasa Arab, kata *maysir* secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa usaha atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras, yang sering disebut sebagai judi. Dalam konteks agama, judi dipahami sebagai transaksi antara dua pihak yang bertujuan memperoleh kepemilikan atas barang atau jasa, di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya dirugikan, dengan mengaitkan transaksi tersebut pada suatu peristiwa atau tindakan tertentu.²⁵

Praktik-praktik tersebut dianggap bertentangan dengan etika bisnis yang diajarkan dalam syariah dan dapat merusak hubungan antara penjual dan pembeli. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah :

- 1) Keadilan: Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pelaku usaha tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.
- 2) Transparansi: Informasi mengenai produk dan layanan harus disampaikan secara jelas dan jujur kepada konsumen. Ini termasuk informasi tentang harga, kualitas, dan manfaat produk.
- 3) Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan, sementara pelaku usaha berhak mendapatkan imbalan yang adil atas barang atau jasa yang diberikan.

²⁵ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, 'Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Keabadian*, 3.2 (2021),h.28.

3. Teori Akad

Pada dasarnya, akad diartikan sebagai sebuah persetujuan atau kontrak, sedangkan jual beli adalah proses pertukaran barang dan jasa. Oleh karena itu, akad jual beli dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang terjadi dalam aktivitas perdagangan terhadap barang dan jasa. Dalam kajian fikih atau hukum Islam, akad merupakan perjanjian yang terjadi melalui mekanisme *ijab qabul* dan berperan untuk mengesahkan suatu transaksi jual beli menurut aturan syariat Islam.²⁶

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'Aqd*. Secara bahasa, *al-'Aqd* berasal dari kata dasar *'Aqada* dan memiliki bentuk jamak *al-'Uqûd*, yang berarti kontrak atau perjanjian tertulis. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah ini diartikan sebagai perikatan, kesepakatan, serta mufakat (*al-ittifaq*). Dari sudut pandang fikih, akad adalah suatu ikatan hukum yang tercipta melalui proses *ijab*, yaitu penawaran untuk mengikatkan diri, dan *qabul*, yaitu penerimaan tawaran tersebut, yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Akad ini menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dengan demikian, akad merupakan perjanjian yang sah menurut hukum Islam yang mengatur perpindahan hak milik antara para pihak.

Secara definisi, akad adalah suatu hubungan atau ikatan yang terbentuk antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syariat, yang mengandung implikasi hukum tertentu. Dalam pelaksanaan akad pada transaksi jual beli, dibutuhkan adanya kesepakatan serta kerelaan dari kedua pihak yang disebut dengan istilah "*antarâdhin minkum*". Walaupun kerelaan tersebut bersifat batin dan tersembunyi dalam hati, namun dapat dikenali melalui tanda-tanda atau indikasi yang tampak secara nyata. Dalam praktek di masyarakat, *ijab* dan *qabul* umumnya diwujudkan melalui proses serah terima sebagai bukti nyata

²⁶ Anastasya Mutiaramadhani Surbakti Dkk, 'Memakan Dan Memiliki Harta Yang Batil: Pentingnya Memahami Akad Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023),h.381.

dari adanya kerelaan tersebut. Akad atau kontrak ini berhubungan dengan barang atau harta (*mâl*), hak guna atas harta tersebut, serta perpindahan kepemilikan atau hak penggunaan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁷

Akad menimbulkan akibat hukum berupa munculnya hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Kewajiban (*iltizām*) meliputi segala tindakan (*taṣarruf*) yang bertujuan untuk menyerahkan, memindahkan, mengganti, atau menghapus suatu hak. Tindakan ini dapat bersumber dari kehendak individu, seperti halnya dalam kasus wakaf atau talak, ataupun berasal dari kesepakatan bersama antara dua pihak, misalnya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa.²⁸

1) Syarat-syarat akad

syarat Islam juga harus dipenuhi dalam akad jual beli. Tiga syarat kontrak penjualan yang sah yaitu:

a) Keikhlasan Penjual dan Pembeli

Dalam suatu akad, seluruh pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli, harus melaksanakan transaksi dengan penuh keikhlasan. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak sungguh-sungguh, maka jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dipaksa dalam proses pelaksanaan transaksi ini.

b) Penjual dan Pembeli Memenuhi Syarat

²⁷ Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, 'Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation', *Jurnal Gagasan Hukum*, 03.01 (2021), h.4.

²⁸ Ana S. Rahmawati and Rahmawati P. Dewi, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3 (2020), h.140.

Kegiatan jual beli hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat sah dalam menggunakan hartanya saat melakukan akad. Beberapa contoh persyaratan tersebut meliputi:

- (a) Transaksi jual beli harus dilakukan oleh individu yang sudah memiliki akal sehat.
- (b) Orang yang melaksanakan jual beli harus telah memenuhi ketentuan syariat atau sudah mukallaf.
- (c) Pelaku jual beli harus bebas atas kemauannya sendiri dan bukan merupakan budak milik para pedagang.
- (d) Usia pelaku harus mencapai tingkat kematangan yang cukup serta memiliki pemahaman mengenai pengelolaan harta.
- c) Dalam akad jual beli, barang yang diperdagangkan haruslah halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya, objek transaksi tersebut harus diperbolehkan oleh syariat dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang menurut hukum Islam, sehingga menjamin keabsahan serta kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip agama.²⁹

2) Objek akad

Objek akad jual beli adalah barang yang menjadi alasan dilakukannya transaksi. Barang tersebut harus memenuhi syarat tertentu, seperti kehalalan, kejelasan status kepemilikan, dan kemampuan untuk diserahkan agar akad tersebut sah.

1) Suci (halal dan tayyib)

Menjual barang yang najis atau haram, seperti darah, bangkai, dan daging babi, tidak diperbolehkan karena menurut syariat Islam, barang-barang tersebut tidak boleh digunakan.

2) Bermanfaat

²⁹ Anastasya Mutiaramadhani Surbakti Dkk, 'Memakan Dan Memiliki Harta Yang Batil: Pentingnya Memahami Akad Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023), h.383.

Barang yang tidak memberikan manfaat tidak diperbolehkan untuk dijual beli. Oleh karena itu, bangkai, minuman khamar, dan darah tidak sah dijadikan objek transaksi karena menurut syariat, benda-benda tersebut dianggap tidak berguna.

3) Milik orang yang melakukan akad

Menjual barang yang belum menjadi milik sah tidak diperbolehkan. Selain itu, barang yang tidak ada atau di luar kapasitas penjual untuk diserahkan juga tidak sah dijual.

4) Mengetahui kriteria barang

Penjual dan pembeli harus mengetahui dengan jelas tentang keberadaan barang, termasuk bentuk, ukuran, sifat, serta kualitasnya. Jika dalam suatu transaksi barang atau harga tidak diketahui secara pasti, maka jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan penipuan.³⁰

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi di Alfamart Kota Parepare”. Agar penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan terhindar dari berbagai interpretasi yang keliru, maka sangat penting untuk menguraikan makna judul terlebih dahulu. Penjelasan ini bertujuan menciptakan keselarasan persepsi sebagai landasan utama dalam mengembangkan pembahasan berikutnya secara sistematis dan terarah.

1. Analisis adalah suatu proses pemeriksaan secara mendalam terhadap sebuah kejadian, tulisan, atau tindakan, dengan tujuan untuk mengungkap kondisi sesungguhnya, termasuk faktor penyebab dan inti persoalannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis melibatkan studi kritis yang

³⁰ Labib Nubahai, ‘Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam’, 04 (2019),h.87.

mengeksplorasi berbagai aspek dari suatu peristiwa, kemudian memberikan penilaian, ulasan, dan akhirnya merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan tersebut.³¹

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu ilmu yang menyelidiki aktivitas dan perilaku ekonomi riil individu, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, yang kesemuanya berlandaskan pada ketentuan syariat Islam. Pondasi syariat ini diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan para ulama, dengan visi untuk meraih kebahagiaan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.³²
3. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip atau aturan yang dirancang khusus untuk mengatur sekaligus menjaga kepentingan konsumen. Sementara itu, hukum konsumen mencakup regulasi yang mengatur hubungan serta permasalahan antara berbagai pihak yang terkait dengan barang atau jasa yang dikonsumsi. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen memiliki landasan hukum yang telah diresmikan oleh pemerintah sebagai acuan pelaksanaannya.³³
4. Jual beli adalah proses pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Secara istilah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lain sesuai dengan metode dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam, jual beli dianggap halal dan diperbolehkan.³⁴ Jual Beli dalam ajaran agama Islam sendiri hukumnya adalah halal, hal tersebut tercantum dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat/1: 275:

³¹ Neneng Eliana, 'Analisis Kemampuan Menulis Kosakata Bahasa Indonesia Siswa Kelas Iii Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11.1 (2020),h.47.

³² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Journal GEEJ*, (2020),h.3.

³³ Syaif Nur, 'Landasan Teori Perlindungan Konsumen', 8, (2021),h.13–26.

³⁴ Hengki Firnando Firnando And Nara Purnama Wari Purnama Wari, 'Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Falah Journal Of Sharia Economic Law*, 4.1 (2023),h.28.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁵

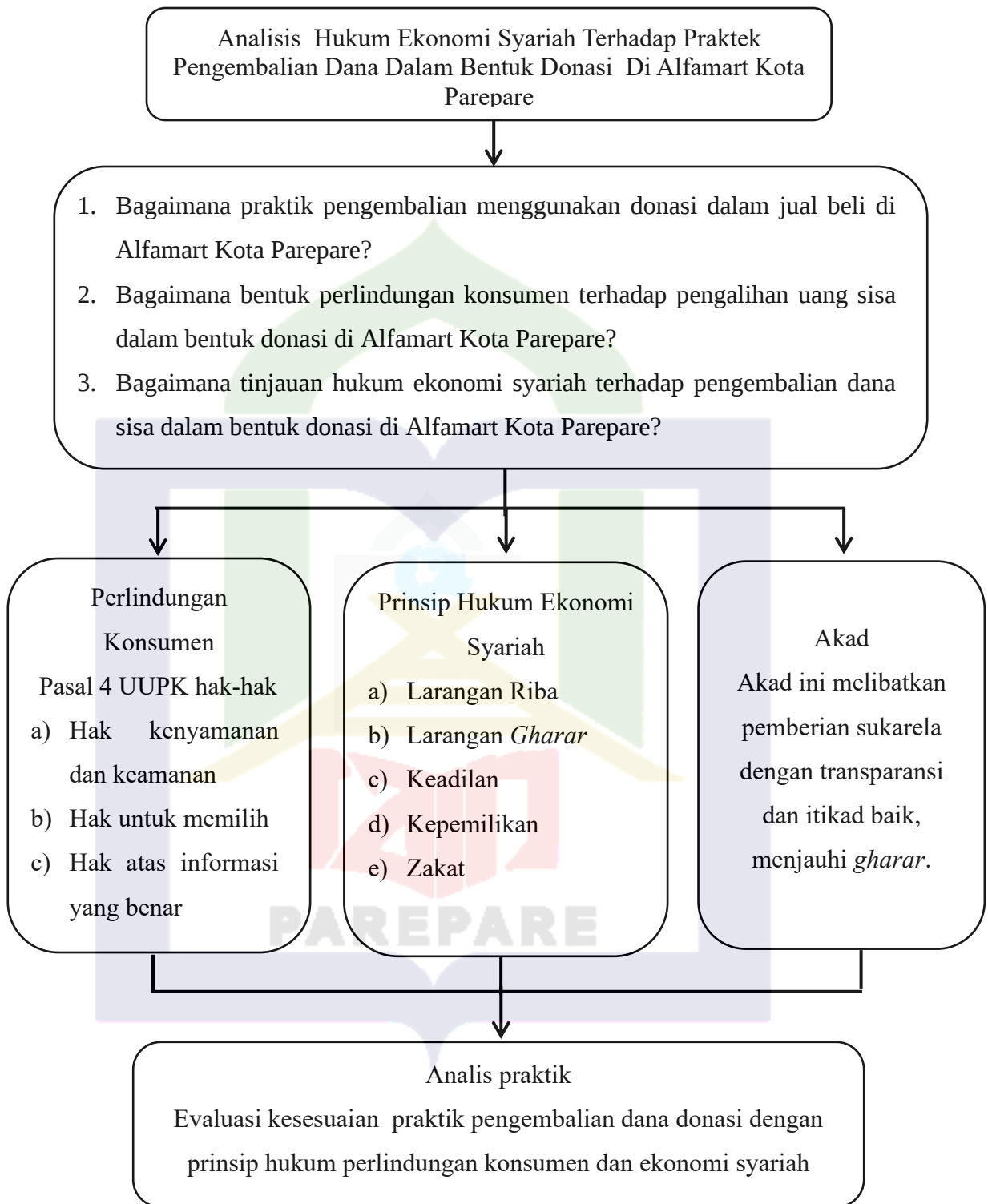
Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang memenuhi seluruh syarat dan rukun jual beli secara lengkap, atau dengan kata lain, jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Dalam kitab *Kifayatul Ahyār*, jual beli dijelaskan secara linguistik sebagai pemberian sesuatu dengan imbalan tertentu.³⁶

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menggambarkan pola dan skema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam kerangka ini, dijelaskan hubungan yang sistematis antara konsep-konsep dan variabel yang ada. Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyajikan sebuah diagram kerangka pemikiran sebagai berikut:

³⁵ Al-Quran Dan Terjemahnya’.

³⁶ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, ‘Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli’, *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021),h.14.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti untuk langsung turun ke lokasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, pendekatan ini memudahkan penyajian hasil penelitian dalam bentuk narasi atau cerita sehingga lebih mudah dipahami. *Kedua*, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data dan informasi secara mendalam dan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan penelitian. *Ketiga*, dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan subjek atau informan penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat dan berdasarkan fakta lapangan. Terakhir, peneliti berharap pendekatan kualitatif ini dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung di Alfamart yang berada di Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih karena mudah diakses. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan sekitar 1 bulan, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan studi.

C. Fokus Penelitian

Peneliti perlu menegaskan fokus penelitian agar terdapat keselarasan yang jelas antara objek yang dikaji dan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian hukum ekonomi syariah serta perlindungan konsumen terkait pengembalian dana melalui donasi dalam transaksi jual beli di Alfamart Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Alfamart Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pihak Alfamart dan pihak konsumen

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data ini biasanya berupa bahan bacaan yang mendukung kelancaran penelitian yang sedang dilaksanakan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian adalah memperoleh data yang akurat. Oleh karena itu, metode pengumpulan data menjadi tahap yang sangat penting dan strategis dalam proses penelitian. Jika peneliti tidak memahami cara pengumpulan data yang tepat, maka data yang diperoleh kemungkinan tidak akan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

Metode yang diterapkan dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lokasi guna mengumpulkan data-data nyata yang berkaitan dengan topik pembahasan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian

langsung dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau observasi dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan atau *field observation*. Observasi lapangan merupakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi di lokasi aslinya. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas.³⁷

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan bentuk komunikasi atau interaksi antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan mengajukan pertanyaan serta mengumpulkan informasi. Pada dasarnya, wawancara adalah suatu proses penggalian data guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan akurat mengenai objek yang akan diteliti dan dibahas.

Karakteristik utama wawancara ini adalah adanya interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber selama proses tanya jawab berlangsung. Wawancara dilakukan dengan salah satu karyawan toko serta pembeli yang dianggap memiliki pemahaman terkait topik penelitian yang diangkat.³⁸

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi melengkapi metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen seperti surat, catatan, arsip, foto, dan jurnal yang menyimpan berbagai fakta. Teknik ini membantu peneliti memahami konteks historis dan administratif suatu fenomena serta mendukung validitas temuan melalui triangulasi data.

³⁷ Suhailasari nasution,dkk. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Vol. 1. UMMPress, (2018). h.13.

³⁸ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial, Bandung*, (2020).h.51

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Dalam pendekatan kualitatif, uji ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana data yang diperoleh benar-benar mencerminkan keadaan atau peristiwa yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses *description* dan penyusunan *interview* yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.³⁹

1. Reduksi data

Teknik Pengelompokan Data dalam penelitian ini bertujuan untuk memilah dan mengelompokkan data yang relevan dan penting berdasarkan fokus masalah yang diteliti nantinya.

2. Penyajian data

Penelitian ini menginterpretasikan data untuk merumuskan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Selanjutnya, penulis menganalisis data tambahan dari sumber lain guna memastikan kesimpulan mencerminkan kondisi nyata. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan dengan fenomena yang diteliti.

3. Kesimpulan data

Kesimpulan data merupakan hasil dari proses verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data tersebut, peneliti menyusun kesimpulan yang bersifat terbuka, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

³⁹ Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (2020).h.6

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengembalian Menggunakan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare

Alfamart merupakan jaringan toko swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi konsumen dan beroperasi di bawah naungan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Bisnis ini bermula pada tahun 1989 ketika Djoko Susanto dan keluarganya memulai usaha perdagangan rokok serta produk kebutuhan konsumen lainnya. Pada akhir tahun yang sama, tepatnya Desember 1989, mayoritas saham perusahaan dialihkan kepada PT HM Sampoerna. Lima tahun kemudian, pada tahun 1994, terjadi perubahan struktur kepemilikan dimana PT HM Sampoerna Tbk menguasai 70% saham, sedangkan PT Sigmantara Alfindo, yang merupakan bagian dari keluarga Djoko Susanto, memegang 30%. Kemudian, pada tanggal 27 Juli 1999, PT Alfa Minimart Utama (AMU) dibentuk dengan kepemilikan saham sebesar 51% oleh PT Alfa Retailindo, Tbk dan 49% oleh PT Lancar Distrindo. Gerai Alfa Minimart pertama resmi dibuka pada 18 Oktober 1999 di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Pada tahun 2002, tepatnya 27 Juni, PT HM Sampoerna Tbk melakukan restrukturisasi kepemilikan saham di PT Alfa Retailindo dengan mengurangi porsi sahamnya dari 54,4% menjadi 23,4%. Seiring dengan itu, produsen rokok terbesar kedua di Indonesia mulai mengalihkan fokusnya pada pengembangan pasar minimarket yang masih peluangnya besar melalui jaringan Alfamart.

Pada 1 Agustus 2002, kepemilikan perusahaan dialihkan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya, dengan saham terbagi antara PT HM Sampoerna Tbk sebesar 70% dan PT Sigmantara Alfalindo sebesar 30%. Nama perusahaan diubah menjadi Alfamart pada 1 Januari 2003. Pada tahun 2005, Alfamart mengalami pertumbuhan pesat dengan jumlah gerai mencapai 1.293 yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa. Pada awal 2006, PT HM Sampoerna Tbk melepaskan

sahamnya sehingga struktur kepemilikan berubah menjadi 60% di tangan PT Sigmantara Alfindo dan 40% di tangan PT Cakrawala Mulia Prima. Pada pertengahan 2007, Alfamart menjadi jaringan minimarket pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Jumlah gerai meningkat menjadi 2.000 dan ekspansi mulai dilakukan ke Lampung. Pada awal 2009, perusahaan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada 15 Januari, dengan jumlah gerai bertambah menjadi 3.000 dan mulai memasuki pasar Bali.⁴⁰

Kehadiran Alfamart memberikan dampak signifikan terhadap pola pembelian masyarakat di sekitarnya, mengingat konsumen saat ini lebih memprioritaskan kenyamanan saat berbelanja. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai beralih dari warung-warung kecil yang memiliki keterbatasan produk serta pelayanan dan suasana yang kurang memuaskan dibandingkan dengan yang ditawarkan Alfamart. Kota Parepare sebagai kota bandar madani yang sering menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dari wilayah sekitar (Ajatappareng) mengalami peningkatan jumlah wisatawan lokal. Kondisi ini berimplikasi pada semakin banyaknya outlet Alfamart yang tersebar di berbagai lokasi strategis di seluruh penjuru Kota Parepare.

Alfamart menawarkan beragam jenis merchandise dengan variasi yang sangat luas. Selain menyediakan produk-produk domestik, jaringan ini juga memasarkan barang-barang impor. Produk yang dipasarkan memiliki standar kualitas yang relatif terpercaya karena telah melalui proses seleksi yang rigorous terlebih dahulu. Barang yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi yang ditetapkan akan ditolak untuk dijual. Dari segi persediaan, Alfamart umumnya memiliki stok barang di gudang yang terukur dengan baik. Dalam aspek penetapan harga, toko

⁴⁰ PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., 'Laporan Tahunan 2021 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk', 2020,h.43.

modern ini menerapkan sistem labeling harga yang jelas dan transparan (mencantumkan harga sebelum dan sesudah dikenakan pajak).⁴¹

1. Akad Pengembalian Menggunakan Donasi

Akad pengembalian menggunakan donasi merupakan suatu bentuk perjanjian tidak langsung yang terjadi dalam proses transaksi jual-beli ketika pihak kasir tidak dapat memberikan uang kembalian secara penuh kepada konsumen akibat keterbatasan uang receh. Dalam konteks ini, konsumen secara sukarela memberikan bagian uang kembalian yang seharusnya diterima sebagai donasi kepada Alfamart sehingga transaksi tetap dianggap selesai dan sah. Akad ini berbeda dengan akad jual-beli biasa karena melibatkan unsur pemberian secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta tidak mengurangi hak konsumen secara formal, asalkan dilakukan dengan transparansi dan persetujuan dari kedua belah pihak. Ajaran Islam menetapkan kewajiban bagi setiap pemeluknya untuk berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan seluruh ketentuan syariat Islam di semua dimensi kehidupan, termasuk dalam aktivitas mencari rezeki dan penghidupan. Studi ekonomi Islam meliputi bidang muamalah, yaitu segala bentuk interaksi yang terjadi antar manusia seperti aktivitas perdagangan dan berbagai bentuk perjanjian dalam melakukan transaksi. Islam sebagai agama yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah menyediakan banyak tuntunan mengenai praktik bermuamalah, mulai dari periode awal turunnya Islam hingga masa wafatnya Nabi Muhammad saw sebagai rasul terakhir.

Elemen fundamental dalam transaksi perdagangan adalah adanya persetujuan sukarela dari kedua pihak yang terlibat ketika kontrak dibuat, dan prinsip ini telah menjadi konsensus di kalangan para ahli fiqh. Kontrak yang dimaksudkan mencakup *ijab* dan *qabul*. Kedua unsur *ijab* dan *qabul* wajib

⁴¹ Muhammad Nur and Ismail Hasang, 'Pengaruh Minimarket Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare', *Journal of Management & Business*, 2.2 (2019),h.264-265.

diekspresikan dengan tegas mengingat sifatnya yang mengikat bagi kedua belah pihak. Sebagai indikator bahwa perpindahan kepemilikan barang telah berlaku secara sah, maka harus terpenuhi unsur-unsur akad, *shigat*, *ijab*, dan *qabul*. Dalam praktik perdagangan di Alfamart, pelaksanaan *ijab* dan *qabul* tidak dilakukan melalui komunikasi verbal, melainkan melalui serangkaian tindakan yang berlangsung secara sistematis. Proses pengambilan merchandise dilakukan langsung oleh konsumen dengan cara mencari produk yang diperlukan. Setelah barang terpilih, konsumen menyerahkannya kepada petugas kasir yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan harga dan memproses pembayaran.⁴²

Fenomena pengalihan kembalian menjadi sumbangan di Alfamart terjadi pada saat konsumen melakukan pelunasan pembelian barang dan menyerahkan nominal uang yang melebihi total harga, sehingga petugas kasir berkewajiban memberikan selisih pembayaran kepada pembeli. Namun, petugas kasir tidak senantiasa memiliki persediaan uang logam dengan denominasi yang tepat untuk mengembalikan sisa pembayaran konsumen tersebut. Situasi ini menciptakan dilema operasional dimana terdapat kesenjangan antara kewajiban memberikan kembalian yang akurat dengan keterbatasan ketersediaan uang receh di kasir.

Petugas kasir memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan sisa pembayaran kepada konsumen agar transaksi perdagangan dapat dinyatakan valid. Dalam proses pelunasan, persoalan kembalian uang ini kerap muncul sebagai kendala operasional. Sebenarnya kasir telah menyiapkan uang logam untuk keperluan kembalian. Sebagai upaya mengatasi keterbatasan persediaan uang receh yang dialami di Alfamart, petugas kasir mengajukan penawaran kepada konsumen untuk menyumbangkan sisa kembalian mereka yang

⁴² Amaliah Asriyani Ridwan & Ashadi L. Diab, 'Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), h.51

bernilai di bawah Rp.500,-. Namun demikian, permintaan sumbangan atau pengalihan kembalian yang nilainya kurang dari Rp.500,- harus dilaksanakan dengan niat yang tulus dan keterbukaan penuh kepada konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang transparan dan tidak boleh merasa dizalimi atau terpaksa dalam proses tersebut. Dalam proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada Alfamart diawali dengan mengambil barang yang akan dibeli dan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Sebagian besar barang di minimarket memiliki harga yang tidak bulat, misalnya Rp.9.700,-. Biasanya, konsumen membayar dengan uang Rp.10.000,- sehingga seharusnya menerima kembalian sebesar Rp.300,-. Namun, di Alfamart terkadang konsumen tidak mendapatkan kembalian sebesar Rp.300,- tersebut. Pihak Alfamart beralasan bahwa mereka tidak memiliki uang receh untuk kembalian, Maka pihak kasir mengganti uang kembalian tersebut dengan meminta konsumen untuk mendonasikan uang kembalian tersebut.

Dalam proses penetapan harga, pihak Alfamart menyadari bahwa mata uang receh dengan denominasi Rp.25,- atau Rp.50,- saat ini sudah sangat sulit ditemukan dan hampir tidak beredar lagi di masyarakat. Oleh karena itu, pihak Alfamart melakukan pembulatan harga menjadi Rp.100,- yang dinilai masih dapat diterima oleh konsumen. Keputusan ini diambil karena apabila tetap mencantumkan harga asli sebesar Rp.25,- atau Rp.50,-, konsumen kemungkinan akan berasumsi bahwa denominasi mata uang tersebut memang sudah tidak berlaku lagi mengingat kelangkaannya di pasaran. Alfamart menyadari bahwa uang receh dengan nominal kecil seperti Rp.25,- atau Rp.50,- saat ini sudah sangat sulit ditemukan dan jarang beredar. Oleh karena itu, mereka membulatkan harga sehingga menjadi kelipatan Rp.100,-, yang dianggap masih dapat diterima oleh masyarakat. Jika harga tetap mencantumkan nominal kecil seperti Rp.25,- atau Rp.50,-, pembeli mungkin akan menganggap uang tersebut sudah tidak berlaku karena sulit didapatkan,

pembulatan ini dianggap sebagai langkah yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat karena nilai pembulatan tersebut masih relatif kecil dan tidak memberatkan konsumen secara signifikan⁴³

2. *Al-Maslahat Mursalah Terhadap Akad Pengalihan Uang Kembali Menjadi Donasi*

Al-Maslahat Al-Mursalah merujuk pada konsep pengambilan manfaat dari berbagai aktivitas yang berkaitan secara langsung dengan praktik muamalah. Merealisasikan kemaslahatan merupakan sasaran primer dari syariat Islam sehingga dapat terwujud suatu kegunaan dan dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif dan merusak, yang pada ujungnya akan menghasilkan kesejahteraan dalam rangka beribadah kepada Allah swt.

Sejatinya, prinsip *maslahat* adalah bentuk pemeliharaan yang mengacu pada realisasi tujuan-tujuan syariat Islam, bukan berpijak pada kepentingan subjektif manusia. Walaupun tidak dijumpai ketentuan yang tegas dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi, transformasi uang kembalian pembelian menjadi kontribusi sosial di toko Alfamart Kota Parepare mencerminkan praktik yang konstruktif dan bernilai positif. Kegiatan penyumbangan ini berorientasi pada penciptaan manfaat untuk kepentingan kolektif masyarakat, yang mana berdasarkan uraian terdahulu, dana kontribusi tersebut akan diarahkan pada aktivitas-aktivitas yang bercorak humanitarian.

Penerapan sistem harga dengan angka tidak genap (*odd pricing*) berpotensi menstimulasi ketertarikan pembeli untuk mengakuisisi barang yang telah diatur penetapan nilainya. Kebijakan ini menghasilkan impresi bahwa harga tampak lebih terjangkau ketimbang angka di atasnya, walaupun selisihnya tidak signifikan. Penggunaan nilai harga yang disertai digit pecahan atau ganjil (*odd pricing*) mengakibatkan kebutuhan akan mata uang koin

⁴³ Komang Febrinayanti and others, 'Yang Dijadikan Donasi Oleh Mini Market Di Kota Singaraja Ditinjau Berdasarkan Uu N0 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen', 6 (2023),h.241.

mengalami eskalasi. Fenomena ini disebabkan oleh kecenderungan mayoritas konsumen yang lebih memilih pembayaran menggunakan uang kertas daripada koin, sehingga peredaran mata uang logam dalam transaksi komersial menjadi stagnan. Penerapan pendekatan ini termasuk dalam rangkaian strategi penjual untuk mempromosikan komoditasnya. Bila dievaluasi dari segi metode pemasaran tersebut, tidak terkandung aspek *gharar*, mengingat semua informasi harga pada setiap barang telah dipaparkan dengan gamblang.⁴⁴

Penerapan sistem donasi ini bertujuan untuk menghilangkan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memberikan kembalian kepada konsumen. Dengan cara tersebut, sisa uang belanja dapat dialokasikan sebagai donasi yang memiliki manfaat lebih luas dan memberikan kebaikan bagi banyak pihak. Program donasi konsumen Alfamart adalah program penggalangan dana sosial yang dilakukan dengan cara mengajak pelanggan atau konsumen menyumbangkan sebagian kecil uang kembalian setelah melakukan pembayaran belanja. Program ini merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Alfamart, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui dana yang dikumpulkan dari konsumen

Langkah-langkah proses donasi di Alfamart

- a) konsumen datang ke toko Alfamart dan memilih barang yang dibeli. Proses pembelanjaan berjalan seperti biasa pada tahap pembayaran di kasir
- b) Setelah di total belanja dihitung, kasir akan memberikan informasi atau pertanyaan kepada konsumen terkait program donasi yang sedang berlangsung. Pertanyaan pada umumnya berbunyi:
“Tabe ini ada sisanya uang ta mau ki donasikan atau tidak”

⁴⁴ Rifkiawatizahra, ‘Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret Perspektif Masalah’, *Jurnal Antologi Hukum*, 3.1 (2023),h.156

Donasi biasanya berupa pemulangan kembalian, misalnya:

Total belanja Rp.9.750 Uang yang dibayar Rp.10.000

Kembaliannya seharusnya Rp. 250,-

Konsumen diminta menyumbangkan Rp.250,- tersebut

Dalam beberapa kasus, kasir juga dapat menawarkan jumlah nominal donasi tertentu (misalnya Rp.500,- atau Rp.1000,-)

- c) Jika konsumen setuju, kasir akan mencatat jumlah donasi tersebut dalam sistem kasir dan apa bila konsumen tidak setuju, proses transaksi tetap akan berjalan seperti biasa dan konsumen akan menerima kembalian secara utuh,
- d) Pencatatan di sistem, jumlah uang yang didonasikan ini penting sebagai bentuk transparansi bahwa uang tersebut bukan diambil oleh karyawan, melainkan benar-benar dicatat untuk donasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada saudara Yadi selaku karyawan Alfamart yang mengatakan bahwa:

“Kami dari Alfamart itu sudah menyediakan uang receh untuk pengembalian uang sisa belanja konsumen tetapi kami akan tetap menawarkan kepada konsumen apakah ingin mendonasikan atau tidak karena ini merupakan prosedur dari toko dan para karyawan sudah mendapatkan pelatihan pada saat *training* menjadi pegawai”⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak Alfamart telah menjalankan prosedur resmi terkait program donasi konsumen dengan tetap menyediakan uang receh untuk pengembalian. Serta hasil wawancara lainnya yang dilakukan penulis kepada saudari Harnis Putri Tahindris selaku karyawan Alfamart yang mengatakan bahwa:

“Kami akan menyampaikan ini uang sisanya mau donasikan atau tidak,serta donasi yang Alfamart kelolah pada setiap tahunnya itu bedah-bedah dan pada tahun 2024 Alfamart bekerja sama dengan LazisMu pada tahun 2025 ini berkerja sama dengan dengan Badan Amil Zakat Nasional

⁴⁵ Yadi, Karyawan Alfamart, Wawancara, parepare 29 Mei 2025

(Baznas) untuk penyaluran dana donasi dari konsumen nanti pihak Baznas yang proses donasinya”.⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak Alfamart menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Kerja sama dengan badan amil zakat nasional (Baznas) pada tahun 2025 dan dengan Lazismu pada tahun 2024 mencerminkan upaya Alfamart untuk memfasilitasi penyaluran donasi dari konsumen kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada saat ini, pihak Alfamart menerapkan kebijakan yang di mana sisa uang kembalian konsumen dapat dialihkan menjadi donasi, yang kemudian disalurkan ke lembaga seperti yayasan sosial dan Baznas. Namun, pihak kasir tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait proses penyaluran donasi tersebut. Akibatnya, beberapa konsumen tidak mengetahui secara pasti ke mana dan bagaimana donasi tersebut disalurkan. Hal ini juga disampaikan oleh saudari Nur Mutmainnah sebagai konsumen bahwa:

“ ketika berbelanja di Alfamart yang dimana dalam peroses transaksinya itu saya merasa unik terutama ketika nominalnya kecil namun tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan ditawarkan untuk donasi sebenarnya praktis tapi juga bisa menimbulkan pertanyaan dari sisi transparansi dan hak konsumen”.⁴⁷

Dari hasil wawancara dengan saudari Nur Mutmainnah, bahwa praktek pengembalian hal ini memang praktis karena mempersingkat waktu transaksi dan menghindari kerepotan dalam menerima uang receh. Namun demikian, ia juga menyoroti bahwa mekanisme tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari sisi transparansi dan hak konsumen. Ketidaktahuan mengenai ke mana donasi disalurkan dan bagaimana proses penyalurannya menjadi hal yang dipertanyakan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun program donasi yang diterapkan oleh Alfamart memiliki niat sosial yang baik, pelaksanaannya tetap membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka kepada konsumen. Transparansi

⁴⁶ Harnis Putri Tahindris, Karyawan Alfamart, Wawancara, Parepare 29 Mei 2025

⁴⁷ Nurmuthmainna, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare 29 Mei 2025

informasi sangat penting agar konsumen merasa yakin bahwa donasi yang mereka berikan digunakan secara benar dan sesuai dengan tujuan sosial yang diharapkan. Hal ini juga di perkuat dari hasil wawancara pada saudari Mulki Nisa yang menyatakan bahwa

“saya jarang belanja di Alfamart, tetapi untuk pengembalian menggunakan donasi itu ku tau dan tidak pernah untuk donasi uang sisa belanja ku, untuk itu juga informasi yang ku dapat terkait donasi mau di kembalikan ya cuma na sebutkan ji tempat dan untuk apa itu didonasikan jadi kurang puas dengan penyampaianya donasinya”⁴⁸

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pengembalian dengan bentuk donasi dalam jual beli di Alfamart, dapat diketahui bahwa tidak semua konsumen bersedia memberikan sisa uang belanja mereka untuk didonasikan. Konsumen tersebut juga menyoroti kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan oleh pihak Alfamart terkait tujuan dan penyaluran donasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program donasi melalui pengembalian uang belanja di Alfamart telah dikenal oleh konsumen, masih terdapat keraguan karena informasi yang diberikan dianggap belum transparan dan kurang detail. Keadaan ini dapat memengaruhi kepercayaan dan partisipasi konsumen dalam program tersebut.

Berdasarkan hasil uraian dari beberapa informan, baik dari pihak Alfamart maupun dari kalangan konsumen, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di Alfamart Kota Parepare memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar wilayah tersebut maupun yang sekedar melintas. Kehadiran Alfamart mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Namun, terdapat fenomena yang cukup menarik dalam praktik jual beli di Alfamart, yakni terkait dengan mekanisme pengembalian uang, dan saat ini

⁴⁸ Mulki Nisa, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare 29 Mei 2025

pengembalian kecil dialihkan dalam bentuk donasi yang disalurkan ke lembaga sosial seperti yayasan dan Baznas. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan dari beberapa konsumen, pihak kasir tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan mekanisme penyaluran donasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan di kalangan konsumen terkait transparansi dan akuntabilitas program donasi tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Dalam Bentuk Donasi

1. Dasar Hukum Pengalihan Uang Sisa

Alfamart menghadirkan koleksi lengkap produk kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, aneka buah segar, produk dairy, camilan, beragam minuman, hingga keperluan kebersihan diri seperti sabun dan shampo. Lebih dari itu, outlet Alfamart juga memberikan berbagai penawaran istimewa dan program promosi yang berlangsung setiap hari, mencakup diskon khusus akhir pekan (*weekend*), program spesial Jumat-Sabtu-Minggu, dan penawaran periode bulanan. Diversifikasi promosi yang disajikan membuat tarif produk di Alfamart menjadi lebih bersahabat dan aksesibel bagi konsumen. Fenomena kontemporer menggambarkan preferensi masyarakat yang lebih condong untuk melakukan aktivitas belanja di minimarket, pusat perbelanjaan komersial, toko grosir, dan format ritel sejenis yang semakin marak tersebar di berbagai sudut Kota Parepare.

Dalam operasional bisnis minimarket, kadang kala ditemukan kondisi dimana pedagang menghadapi kendala ketersediaan uang logam atau kertas kecil untuk pengembalian sisa pembayaran, sehingga berimplikasi pada pengalihan uang kembalian berdenominasi rendah tersebut ke dalam bentuk dana amal.

Pengusaha dalam mengelola aktivitas bisnisnya wajib memiliki niat baik untuk bertanggungjawab dalam menghormati hak konsumen atas informasi

yang akurat, serta tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Konsumen juga harus terhindar dari informasi yang dapat menyesatkan mereka. Konsekuensinya bukan hanya menimbulkan kerugian bagi pembeli, tetapi dalam perspektif jangka panjang akan mencemarkan reputasi pengusaha serta mengikis rasa percaya dan kesetiaan konsumen terhadap barang yang dihasilkannya. Tindakan pengusaha yang kerap merugikan pembeli namun luput dari perhatian konsumen adalah pengalihan sepihak uang kembalian konsumen ke bentuk yang berbeda, seperti ketiadaan pengembalian atau keinginan mereka untuk membulatkan nilai kembalian.

Konversi sisa uang kembalian ke dalam format donasi merupakan aktivitas yang memerlukan pengaturan khusus guna mengamankan hak-hak pembeli. Sejumlah landasan yuridis yang mengatur relasi hukum dan aktivitas transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual dapat dikategorikan sebagai ikatan kontraktual jual-beli. Kontrak berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata didefinisikan sebagai "suatu kontrak adalah suatu tindakan yang mengikat antara satu pihak atau lebih kepada satu pihak atau lebih". Namun demikian, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kontrak wajib dijalankan dengan niat yang baik. Terkait prinsip niat baik ini termuat dalam regulasi Pasal 1338 KUH Perdata, yang substansinya menyatakan bahwa setiap kontrak yang legitimate harus diimplementasikan oleh para pihak yang membuatnya dengan niat yang baik. Ajaran mengenai niat baik ini merupakan ajaran fundamental dari suatu kontrak yang telah dikenal sejak dahulu dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Bahwa objek dari suatu kontrak pada dasarnya berupa kewajiban baik berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu.⁴⁹

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

⁴⁹NISA, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen'.

Setiap individu dituntut untuk mampu memenuhi tuntutan kehidupannya. Tuntutan tersebut yaitu kebutuhan pokok, penunjang, dan tambahan. Guna dapat terpenuhi tuntutan kehidupannya, individu dapat menjalankan berbagai bentuk aktivitas yang dianggap mampu mendatangkan manfaat untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Setiap orang memiliki kebutuhan yang mengakibatkan terjadinya benturan keinginan. Untuk mengamankan kepentingannya, perlu adanya norma atau ketentuan yang mengatur kebutuhan individu agar tidak melanggar dan mengganggu hak-hak pihak lain. Maka dari itu, lahirlah hak dan kewajiban antar sesama manusia.

Pembeli umumnya menghadapi keterbatasan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kemampuan bernegosiasi, sehingga perlunya aturan yang menjamin perlindungan hak mereka sangatlah penting karena selama ini masih banyak diabaikan. Perlindungan konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan konsumen yang dirugikan dapat merasa lebih terlindungi. Hal ini sangat krusial karena hukum memiliki kekuatan mengikat pelaku usaha untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi jika dilanggar. Perlindungan konsumen ini berdasarkan pada prinsip keadilan, manfaat, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum bagi pembeli.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berkaitan dengan pengayoman konsumen. Adapun ketentuan yang mengatur perihal pengayoman konsumen, yaitu pasal 4 dan 5 tentang hak dan tanggung jawab konsumen. Penjelasan pasal 4 tentang hak konsumen. Pasal ini menjelaskan hak konsumen yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dimana pasal 4 berbunyi,

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal berbunyi tentang kewajiban konsumen. Seperti,

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵⁰

⁵⁰ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen', *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1999.

Hubungan hak dan kewajiban dengan aturan-aturan hukum adalah agar terhindar dari pertentangan kepentingan berbagai pihak. Adapun pedoman-pedoman hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat dikenal dengan hukum muamalah.

Pada saat melakukan wawancara, penulis bertanya mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen apakah sudah terpenuhi kepada Andri karyawan Alfamart mengatakan bahwa:

“Ini uang ta sisanya mau ki donasikan atau tidak,dan kalau konsumen bertanya dikasih lihat saja posternya begitu saja”⁵¹

Hal ini juga diungkapkan oleh saudari saudari Harnis Putri Tahindris selaku karyawan Alfamart yang mengatakan:

“untung informasihnya sudah disampaikan secara jelas uang sisa belanjanya mau di kemanakan, kalau konsumen bertanya lebih di jelaskan kembali dan untuk sekarang belum ada yang keberatan sama kebikan donasi yang selama ini berjalan”⁵²

Hal ini di perkuat dari hasil wawancara dari saudari Nisa Irmayanti selaku sebagai konsumen bahwa:

“Informasi dari kasir kurang jelas biasanya langsung mengatakan uang sisanya mau disumbangkan saja tanpa mejelaskan kemana uang tersebut disalurkan hal ini membuat saya ragu apakah donasi itu benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan sejujurnya saya merasa belum cukup informasi terakit hak konsumen jarang terlihat secara jelas baik dibagian kasir atau tempatlainnya tapi untuk keberatan tidak perna ji ka di iklaskan saja”.⁵³

Hal ini juga diungkapkan oleh saudari saudari Nabila Al Maluku selaku konsumen Alfamart yang mengatakan:

⁵¹ Yadi, Karyawan Alfamart, Wawancara, Kota Parepare 29 Mei 2025

⁵² Harnis Putri Tahindris, Karyawan Alfamart, Waawancara, Kota Parepare 29 Mei 2025

⁵³ Nisa Irmayanti, Konsumen Alfamart, Wawancara, Kota Parepare 29 Mei 2025

“kalau uang sisa ku jajan di Alfamart Rp.500,- tidak masalah ji ka untuk di donasikan dan selama ini tidak ku permasalahan ji juga”⁵⁴

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa kurangnya transparansi informasi dari pihak penyedia jasa atau pelaku usaha dapat berdampak pada keraguan dan ketidakpercayaan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen. Hingga saat ini belum ada konsumen yang secara tegas menyatakan keberatan terkait donasi sisa uang kembalian di Alfamart. Hal ini bisa terjadi karena sebagian konsumen merasa nominal donasi yang kecil tidak menjadi masalah, atau mereka merasa ikhlas mendonasikan uang tersebut. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas dari pihak kasir juga membuat konsumen cenderung pasif dan tidak menanyakan lebih lanjut. Meskipun demikian, penting bagi pihak Alfamart untuk tetap memberikan penjelasan yang transparan agar konsumen benar-benar memahami hak-haknya dan dapat mengambil keputusan secara sadar, bukan hanya karena tidak tahu atau merasa sungkan untuk bertanya.

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis yang berlangsung. Aktivitas bisnis tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah individu atau entitas berbentuk badan hukum yang didirikan serta beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif melalui kesepakatan untuk menjalankan usaha di berbagai sektor ekonomi. Jadi, pelaku usaha dalam pengertian ini mencakup koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Di Indonesia, perlindungan konsumen mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan aturan yang bertujuan mewujudkan

⁵⁴ Nabila Al Maliku, Konsumen Alfamart, Wawancara, Kota Parepare 20 Juni 2025

kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, diharapkan tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁵⁵

Hak mendapatkan informasi yang jelas sangat penting, karena informasi yang tidak memadai kepada konsumen bisa dianggap sebagai suatu cacat pada produk, yang sering disebut sebagai cacat petunjuk atau cacat akibat kurangnya informasi. Hak atas keterangan yang jujur dan transparan bertujuan agar konsumen dapat memiliki pemahaman yang tepat mengenai produk. Dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan penggunaan.

Bagi para konsumen, mendapatkan informasi terkait barang maupun jasa adalah hal yang sangat mendasar sebelum mereka menggunakan dana untuk melakukan pembelian atau transaksi lainnya. Transaksi ini mencakup berbagai hubungan hukum, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya yang melibatkan produk dan pelaku usaha. Informasi yang dibutuhkan meliputi ketersediaan produk atau jasa, kualitas, tingkat keamanan, harga, cara perolehan, jaminan atau garansi, serta layanan pendukung. Dari sekian banyak informasi, yang paling sering memengaruhi konsumen berasal dari pihak pelaku bisnis, terutama melalui media iklan dan label produk. Untuk produk-produk industri lainnya, informasi juga disajikan dalam bentuk standar yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah, atau standar internasional serta peraturan lainnya. Pelaku usaha seperti produsen, importir, pendana, dan pihak terkait lainnya umumnya menyediakan data tersebut dalam bentuk iklan sebagai sumber utama informasi bagi konsumen.

⁵⁵ Ismi Hayatunnisa and Irvan Irwandi, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)', *Journal on Education*, 5.4 (2023).

Baik melalui media konvensional maupun modern, label termasuk pula materi promosi seperti brosur, pamflet, katalog, serta materi sejenis lainnya. Materi informasi tersebut umumnya disusun atau disediakan oleh pelaku usaha dengan tujuan memperkenalkan produk, mempertahankan pangsa pasar, maupun meningkatkan penetrasi pasar produk yang telah ada maupun yang akan dikembangkan. Adapun label merupakan informasi yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang memiliki integritas dan itikad baik diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara faktual, transparan, dan sejelas-jelasnya mengenai kondisi serta jaminan produk, termasuk aspek penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya.⁵⁶

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Dana Sisa Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare

1. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi Islam berbasis akidah Islam maksudnya adalah seorang Muslim yang melakukan bidang usaha tujuannya ibadah yang ikhlas, sabar, *isti'anah* (memohon pertolongan) hanya kepada Allah swt. Sedangkan kegiatan ekonomi berbasis syariah maksudnya ialah seorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menerapkan dalam dirinya aturan Al-Qur'an dan Sunah.⁵⁷ Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang mendasari hukum ekonomi syariah:

1) Larangan Riba (Bunga)

Pada mulanya riba adalah suatu adat istiadat bangsa Arab dalam transaksi perdagangan maupun peminjaman dimana konsumen atau pedagang, yang meminjam atau yang memberi pinjaman suatu barang atau layanan dipungut atau memungut harga yang jauh melampaui nilai semula,

⁵⁶ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022.

⁵⁷ Dr. Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam, Sustainability (Switzerland)*, 2019, h.41.

yakni surplus yang dirasakan memberatkan. Riba secara linguistik berarti penambahan, perkembangan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi *syara'*, riba berarti "Perjanjian untuk satu kompensasi khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berperjanjian atau bersama dengan menunda kedua kompensasi atau salah satunya". Riba atau bunga, dilarang dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi yang melibatkan riba dianggap tidak sah. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dalam Al-Qur'an misalnya terdapat aturan bahwa para pelaku dilarang menjalankan transaksi yang mengandung komponen riba, demikian pula dalam KUHP juga terdapat larangan gambling. Istilah riba dalam aktivitas bisnis, hampir tidak pernah ditemui. Akan tetapi, istilah yang tampak secara eksplisit adalah bunga.⁵⁸

Dalam Al-Qur'an, riba dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran/3: 130 tentang larangan memakan riba yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٣٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁵⁹

Secara sosial, praktik riba tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Justru, riba seringkali membawa dampak buruk, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Riba membuat beban hidup semakin berat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, saling

⁵⁸ Retna Gumanti, 'Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah', *Jurnal Al-Himayah*, 7.1 (2023), h.4.

⁵⁹ Al-Quran Dan Terjemahnya'.

membantu, kerja sama. Adanya riba juga memunculkan kebutuhan orang lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial, fitnah, dan konflik antar kelompok, akhirnya kondisi tersebut mengganggu kehidupan masyarakat dan menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

2) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Setiap kegiatan ekonomi seharusnya mengandung nilai kebaikan dan tidak menimbulkan ketidakadilan baik bagi diri sendiri maupun pihak lain, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Praktik ekonomi yang melibatkan unsur gharar (ketidakjelasan), perjudian, atau bunga (riba), serta pengambilan hak orang lain secara tidak sah, tidak diperbolehkan. Fenomena gharar dalam transaksi modern menjadi perhatian penting, terutama karena kemajuan teknologi yang memunculkan berbagai bentuk transaksi yang semakin kompleks dan berpotensi memicu ketidakpastian. Larangan terhadap gharar bukan semata didasarkan pada risiko atau unsur keberuntungan, melainkan terutama karena berkaitan dengan tindakan pemanfaatan harta yang dapat merugikan pihak lain secara tidak adil.

Secara praktis, dalam kegiatan muamalah atau transaksi bisnis biasanya terdapat risiko keuntungan maupun kerugian. Para pihak yang terlibat umumnya berharap memperoleh keuntungan, meskipun tidak selalu tercapai dalam setiap usaha yang dijalankan. Perlu dipahami bahwa ajaran Islam tidak melarang adanya kesepakatan yang mengandung risiko atau ketidakpastian. Namun, larangan terhadap gharar berlaku apabila risiko tersebut dimanfaatkan sebagai alat untuk menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Pembatasan gharar didasarkan pada kaitannya dengan pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, bukan semata-mata karena adanya unsur risiko. Untuk menghindari gharar, prinsip-prinsip fikih menganjurkan agar transaksi ekonomi berlangsung dengan dasar keterbukaan, kejelasan, dan kepastian informasi. Hal ini

mencakup penyediaan informasi yang transparan mengenai produk atau layanan yang diperdagangkan, penghindaran ketidakpastian harga secara signifikan, serta pengelakan dari praktek spekulasi berlebihan.⁶⁰

3) Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan dalam Islam diartikan sebagai penempatan setiap sesuatu pada tempatnya yang layak, sesuai dengan regulasi Allah swt. Dalam sphere ekonomi, keadilan bermakna alokasi kekayaan yang proporsional, safeguard terhadap hak individu, serta *equilibrium* antara hak dan kewajiban. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah disparity sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang sustainable. Dalam konteks aktivitas, Islam mewajibkan umatnya untuk bertindak fair, tidak hanya terhadap hak orang lain, tetapi juga terhadap hak komunitas sosial dan alam semesta. Focus terhadap keadilan dalam muamalah menjadi hal yang sangat esensial dalam perspektif Islam, dimana setiap perbuatan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan.⁶¹

4) Kepemilikan dan Hak Milik

Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam Kepemilikan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang unik dan komprehensif. Pertama dan terpenting, Islam mengakui bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu, termasuk harta, hanya milik Allah swt. Manusia, dalam hal ini, dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola harta. Prinsip ini membentuk landasan filosofis yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dari sistem ekonomi lainnya. Kedua, Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun dengan batasan dan tanggung jawab tertentu. Hak ini diberikan

⁶⁰ Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023).

⁶¹ Mawardi Sufi Indrayani, 'Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan', 2.3 (2022).

sebagai motivasi bagi manusia untuk bekerja dan mengembangkan potensinya, sekaligus sebagai ujian keimanan. Islam menetapkan keseimbangan yang unik. Pemilik harta memiliki hak untuk menikmati dan mengembangkan hartanya sesuai dengan keinginannya, selama tidak melanggar syariat. Mereka berhak untuk melindungi hartanya dari pencurian atau penggunaan yang tidak sah, dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tidak hanya cara memperoleh harta, tetapi juga cara menggunakannya. Konsep halal dan haram menjadi landasan utama dalam pencarian dan penggunaan harta.

Dalam pencarian harta, Islam menekankan bahwa sumber penghasilan harus halal, yaitu diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan syariah. Ini mencakup pekerjaan yang keras perolehan harta melalui cara-cara yang haram seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (perjudian), dan segala bentuk eksploitasi atau penipuan. Dalam penggunaan harta, prinsip halal dan haram juga berlaku. Harta harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah. Islam mendorong penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, berinvestasi dalam usaha yang produktif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.⁶²

5) Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Sebagai rukun Islam, zakat mengatur kewajiban bagi pemeluk agama Islam untuk mengalokasikan bagian dari harta kekayaannya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Keterkaitan konsep zakat, infak, dan sedekah dengan aspek-aspek nilai sosial dalam

⁶² Kamelia Saputri Febby Nursyahadah, Fera Julianti Marusnia, Nurul Syakira, 'Harta Dalam Ekonomi Islam', 8.10 (2024),h.65.

kehidupan bermasyarakat memerlukan kajian yang mendalam. Nilai-nilai fundamental seperti keadilan sosial, rasa empati, serta tanggung jawab korporat menjadi landasan utama dari praktik zakat, infak, dan sedekah. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan ini berpotensi membuka jalan bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa istilah sedekah dalam konteks ini juga merujuk pada zakat, meskipun keduanya memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda secara konseptual. Seperti dalam Q.S. Al-Taubah/10: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶³

Konsep sedekah mengacu pada aktivitas menyerahkan porsi tertentu dari aset yang dimiliki untuk didistribusikan kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan, dengan motivasi utama mencapai keridhaan Ilahi. Bentuk kedermawanan ini meliputi kontribusi berupa barang berharga maupun hal-hal yang tidak bersifat fisik, yang diberikan atas dasar kehendak pribadi tanpa ketergantungan pada batas minimal kepemilikan, serta memiliki fleksibilitas untuk diberikan kepada siapa pun tanpa memandang waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Persyaratan utamanya hanyalah komitmen spiritual untuk mendapatkan ridha Allah. Anjuran bagi

⁶³ 'Al-Quran Dan Terjemahnya'.

umat Islam untuk senantiasa bersedekah juga terdapat pada Q.S. An-Nisa/4:114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.⁶⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada kebaikan dalam pembicaraan rahasia yang banyak, kecuali jika pembicaraan tersebut bertujuan untuk mendorong orang lain berbuat sedekah, berbuat kebaikan, atau mengupayakan perdamaian antar sesama manusia. Jika semua itu dilakukan dengan niat mencari keridaan Allah, maka Allah menjanjikan pahala yang besar bagi pelakunya. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan pentingnya niat yang ikhlas dalam berbuat kebajikan dan bahwa dorongan untuk melakukan kebaikan, termasuk sedekah dan perdamaian, adalah perbuatan yang mulia di sisi Allah swt. Solidaritas sosial dan keadilan merupakan nilai-nilai yang sangat di hargai dalam kehidupan masyarakat, solidaritas menciptakan hubungan sosial yang kokoh dalam masyarakat, sementara keadilan adalah landasan bagi distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil. Rasa persatuan dan pemerataan merupakan nilai-nilai esensial yang dihormati dalam dinamika kehidupan kolektif masyarakat. Persatuan berkontribusi dalam menciptakan jaringan relasi yang solid antarindividu dalam komunitas, sementara pemerataan menjadi

⁶⁴ 'Al-Quran Dan Terjemahnya'.

basis utama bagi alokasi resources dan akses yang merata di kalangan warga.⁶⁵

6) Transaksi yang Etis

Hukum ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. merujuk pada kesesuaian antara tindakan dan kata-kata dengan nilai-nilai moral yang diterima secara umum, seperti keterbukaan, integritas, dan transparansi. Etika bisnis, di sisi lain, adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana individu dan organisasi berperilaku dalam dunia bisnis. Kejujuran dalam bisnis meliputi hal-hal seperti kejujuran dalam berkomunikasi, pemasaran, transaksi, serta hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kejujuran memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis.

Etika dalam bertransaksi mencakup sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi. Pelaku usaha dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan manipulasi harga ataupun bentuk eksploitasi terhadap konsumen. Selain itu menjaga interaksi dan transparansi dalam proses jual beli merupakan hal yang sangat di tekankan agar tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial ekonomi masyarakat.⁶⁶

Pada saat melakukan wawancara, penulis bertanya mengenai pengembalian dana dengan donasi kepada saudara Yadi karyawan Alfamart mengatakan bahwa:

⁶⁵ Suhartono and others, 'Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Islam*, 11.2 (2024),h.75.

⁶⁶ Suhartono and others, 'Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat'.

“Sudah kita pastikan kalau uang sisanya itu yang di donasikan tidak ada unsur yang merugikan karena dan tidak ada paksaan atas kesuka relaannya juga konsumen kalaupun itu bertanya konsumen kita karwan kasih lihat saja itu poster kerjasamanya Alfamart dengan Baznas di tertempel ”.⁶⁷

Hal ini juga disampaikan oleh saudari Nabila Al Maliku sebagai konsumen bahwa:

“Saya kadang singgah jajan makanan ringan di Alfamart dan untuk pengembaliannya kadang uangnya kecil jadi sa rasa lebih baik kalau di donasikan saja untuk oarang yang membutuhkan walaupun kadang kalau bertanya informasihnya masih kurang”.⁶⁸

Berdasarkan dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembalian dana konsumen dalam bentuk donasi di Alfamart umumnya diterima secara sukarela oleh konsumen, terutama jika nominal uang tergolong kecil. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan informasih terkait penyaluran dana donasi. Hal ini juga diperkuat dari wawancara penulis pada saudari Nurmia yang mengatakan bahwa

“Perna ka berdonasi kalau uang sisa belanja ku itu Rp.300,- karna sedikit ji tidak mau dan kalau informasihnya masih kurang ku dapat terkait itu donasinya mau dikemanakan”.⁶⁹

Hal serupa juga di ungkapkan oleh saudari Nisa Irmayanti aku konsumen di Alfamart

“Kadang itu kasir na paksa ka untuk untuk donasikan uang sisa belanja ku tapi tidak keberatan jika juga karna nominalnya kecil ji dan ku rasa itu bisa bermanfaat bagi orang lain padahalkan walaupun sedikit butuh ji ki juga informasi yang detail itu uang mau dikemanakan”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasih yang jelas dan

⁶⁷ Yadi, Karyawan Alfamart, Wawancara, Parepare, 20 Juni 2025

⁶⁸ Nabila Al Maliku, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare 20 Juni 2025

⁶⁹ Nurmia, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare 20 Juni 2025

⁷⁰ Nisa Irmayanti, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare 29 Mei 2025

transparan terkait pengembalian uang kembalian belanja yang di alihkan menjadi donasi. dalam praktiknya, donasi tersebut umumnya dilakukan secara sukarela oleh konsumen, terutama apabila nominal uang kembalian tergolong kecil, seperti Rp.300,- atau Rp.500,- namun demikian masih ditemukan kekurangan dalam proses penyampaian informasi mengenai tujuan, mekanisme, serta penggunaan dan donasi tersebut. meskipun konsumen memberikan persetujuan, praktik ini tetap harus memenuhi prinsip transparansi, yaitu adanya kejelasan mengenai tujuan, lembaga penyalur, dan penggunaan dana tersebut. Jika informasi ini tidak disampaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan keraguan (*gharar*) dan mengurangi nilai etis dari donasi itu sendiri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan kepercayaan terhadap proses donasi yang dilakukan. Transparansi dalam pengelolaan dana donasi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pihak Alfamart. Informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh konsumen mengenai lembaga penyalur, bentuk bantuan yang diberikan, serta hasil dari pengumpulan donasi akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan begitu, konsumen tidak hanya merasa yakin dan tenang saat berdonasi, tetapi juga merasa dihargai haknya sebagai pihak yang berkontribusi secara sukarela. Sebenarnya, setiap donasi yang disalurkan telah diberitahukan dalam *website* resmi Alfamart pusat. Namun, tidak semua konsumen akan mengakses *website* tersebut, sehingga disinilah perlunya para pihak Alfamart meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan papan pengumuman, struk belanja yang mencantumkan tujuan donasi, dengan begitu, hak konsumen tetap terjaga, dan nilai kepercayaan terhadap kegiatan donasi dapat ditingkatkan sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah.

2. Pengembalian Dana dalam Hukum Ekonomi Syariah

a) Aspek Hukum

Dalam hukum, kesepakatan antara dua belah pihak harus bersifat sukarela. Ini berarti bahwa konsumen harus memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya tekanan atau paksaan manapun. Jika konsumen merasa terpaksa untuk mendonasikan sisa uangnya, maka kesepakatan tersebut dapat dianggap tidak sah. Pada saat melakukan wawancara, penulis bertanya terkait donasi apakah sudah terpenuhi informasinya kepada saudara Yadi karyawan Alfamart mengatakan bahwa:

“kami pihak Alfamart menyampaikan uang sisa belanjanya mau didonasikan atau tidak karna kadang uang sisa belanjanya itu ada Rp.200,- atau Rp.300,- dan konsumen langsung memilih untuk donasikan saja”.⁷¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara prosedur, pihak Alfamart memberikan pilihan kepada konsumen mengenai donasi uang kembalian. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari saudara Mulki Nisa yang menyatakan bahwa:

“ kalau untuk pengembalian uang sisa belanja yang sedikit seperti Rp.300,- sampai Rp.500,- ku iklaskan saja untuk donasi”.⁷²

Sebagian konsumen merasa tidak keberatan mendonasikan uang kembalian dalam jumlah kecil karena dianggap tidak terlalu signifikan. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun konsumen cenderung setuju untuk berdonasi, tetap dibutuhkan transparansi dan kejelasan informasi dari pihak toko mengenai tujuan dan penyaluran donasi agar tidak menimbulkan keraguan atau kesan manipulatif. Dengan demikian, hak konsumen untuk mengetahui ke mana dana mereka disalurkan tetap terjaga, sesuai dengan prinsip hukum perlindungan konsumen maupun

⁷¹ Yadi, Karyawan Alfamart, Wawancara, Parepare, 29 Mei 2025

⁷² Mulki Nisa, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare, 29 Mei 2025

hukum muamalah dalam Islam yang menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi.

b) Aspek Etika

Aspek etika dalam donasi menekankan pentingnya niat yang baik dan kebebasan tanpa paksaan. Donasi harus dilakukan dengan tulus untuk membantu sesama, sesuai dengan prinsip moral yang mengutamakan keikhlasan. Transparansi dan kejujuran dalam penggunaan dana juga sangat penting untuk membangun kepercayaan antara donatur dan penerima. Dalam konteks syariah, donasi merupakan amal yang sangat dianjurkan, mencerminkan kepedulian sosial dan tanggung jawab untuk membantu yang membutuhkan, serta memberikan pahala bagi pemberi. Donasi yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas mencerminkan sikap moral yang mengutamakan keikhlasan dalam membantu sesama. Ketulusan ini menjadi fondasi penting agar donasi tidak sekedar menjadi kewajiban atau formalitas semata, melainkan benar-benar menjadi tindakan sosial yang bernilai dan bermakna.

Donasi merupakan salah satu bentuk infak dalam agama Islam, yang melibatkan pengeluaran sebagian harta untuk disumbangkan kepada individu yang membutuhkan. Tujuan dari donasi adalah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sistem pengembalian berbasis donasi merupakan inovasi dari Alfamart yang mekanisme ini mendukung optimalisasi penggunaan saldo tidak terpakai pelanggan sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui jalur sumbangan. Inovasi digital ini tidak hanya mengatasi hambatan operasional yang terkait dengan penanganan denominasi uang kecil yang sulit, namun juga menciptakan value sosial yang lebih luas. Melalui pengubahan uang sisa menjadi dana amal, konsumen secara tidak sadar ikut

terlibat dalam kegiatan sosial tanpa mengalami tekanan finansial yang berarti.⁷³

Pada saat melakukan wawancara, penulis bertanya terkait bagaimana proses penyampaian informasi terkait pengalihan uang sisa tersebut kepada saudara Andri karyawan Alfamart mengatakan bahwa:

“sampaikan dengan baik informasinya terkait uang lebihnya mau di donasikan atau tidak dan tidak ada unsur paksaan”.⁷⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara prosedur, pihak Alfamart memberiakan pilihan kepada konsumen mengenai donasi uang kembalian. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari saudari Nurmia yang menyatakan bahwa:

“ untuk pengalihan uang kembalian yang untuk donasi sedikit ji tidak masalah dan ada ji paksaan untuk itu ya walaupun masih kurang ikhlas sedikit itu uang nanti mau di kemanakan”⁷⁵

Berdasarkan dari wawancara dapat diketahui, dari pihak karyawan Alfamart memberikan kebebasan pada konsumen untuk memiliki apakah mereka ingin mendonasikan uang kembalian atau tidak, mencermikan prinsip etika yang baik dimana donasi dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Namun hasil wawancara dari konsumen Alfamart meskipun ada keinginan untuk mendonasikan uang kembalian, masih terdapat perasaan keraguan atau kurang ikhlas dari konsumen.

Namun, Ini pentingnya pihak Alfamart untuk terus meningkatkan komunikasi dan edukasi mengenai dampak baik donasi, sehingga konsumen merasa lebih nyaman, diperhatikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan

⁷³ Dian Septiani, Nurfiah Anwar, and A. Syathir Sofyan, ‘Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam Di Minimarket Indomaret’, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2023).

⁷⁴ Andri, Karyawan Alfamart, Wawancara, Parepare 29 Mei 2025

⁷⁵ Nurmia, Konsumen Alfamart, Wawancara, Parepare, 20 Juni 2025

menggunakan langkah-langkah pencegahan yang berhati-hati untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial, kerja sama, atau perjanjian dari potensi kerugian finansial. Dalam konteks aktivitas komersial, transparansi menjadi pilar fundamental untuk membangun kredibilitas mutual antara customer dan institusi Alfamart. Para konsumen memerlukan jaminan bahwa mereka dapat mempercayai pengelola usaha, baik dari perspektif standar produk maupun kebijakan harga yang diberlakukan. Sebaliknya, para entrepreneur juga membutuhkan dukungan kepercayaan dari konsumen untuk sustainabilitas bisnisnya. Nilai transparansi tidak hanya signifikan dalam relasi antara pembeli dan operator Alfamart, tetapi juga dalam dimensi spiritual antara pebisnis dan Allah swt. Para pelaku usaha dianjurkan untuk mengelola bisnis dengan visi yang mulia, menjaga akuntabilitas dalam proses transaksi komersial, dan mengikuti semua norma serta peraturan yang berlaku. Melalui penerapan etika bisnis yang jujur, entrepreneur akan meraih keberkahan dari Allah swt dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas

BAB V

PENUTUP

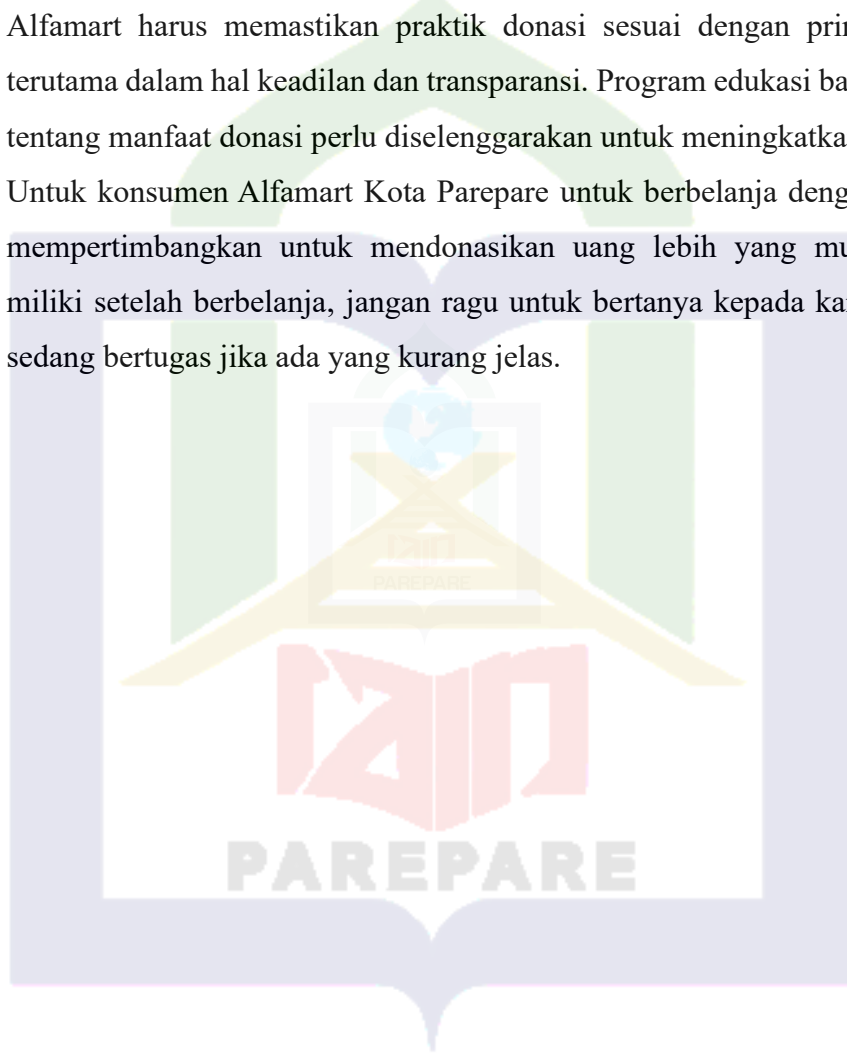
A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan, hasil penelitian, serta analisis yang merujuk pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alfamart, sebagai minimarket yang berkembang pesat sejak 1989, turut memberikan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat Kota Parepare, salah-satunya melalui program donasi dari sisa uang kembalian di bawah Rp.500,-. Program ini dilakukan dengan menanyakan persetujuan konsumen saat transaksi. Jika disetujui, donasi dicatat oleh sistem kasir jika tidak, uang dikembalikan secara utuh. Donasi merupakan solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan uang receh. Program donasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga sosial seperti Baznas dan LazisMu, yang niat sosialnya positif.
2. Perlindungan terhadap konsumen terkait pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Alfamart diatur melalui KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan praktik ini harus didasarkan pada itikad baik serta persetujuan yang sah antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan transparan sesuai ketentuan dalam UUPK.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pengalihan uang sisa kembalian menjadi donasi di Alfamart harus memenuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, serta menjunjung keadilan dan transparansi. Donasi harus dilakukan secara sukarela dan disertai informasi yang jelas. Meski sebagian besar konsumen bersedia berdonasi, kurangnya informasi menimbulkan keraguan.

B. Saran

1. Alfamart harus memastikan informasi tentang donasi disampaikan dengan jelas, termasuk hak konsumen untuk mengetahui penggunaan dana. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga penting agar konsumen memahami hak dan kewajiban mereka.
2. Alfamart harus memastikan praktik donasi sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Program edukasi bagi konsumen tentang manfaat donasi perlu diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi.
3. Untuk konsumen Alfamart Kota Parepare untuk berbelanja dengan bijak dan mempertimbangkan untuk mendonasikan uang lebih yang mungkin Anda miliki setelah berbelanja, jangan ragu untuk bertanya kepada karyawan yang sedang bertugas jika ada yang kurang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Al-Quran Dan Terjemahnya'*
- Aminah, 'Pengalihan Uang Kembalian Untuk Donasi Pada Transaksi 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkar Barat Kota Bengkulu)', 2023
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam, 'Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021)
- Asri, 'Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Legal Protection To the Consumer on Non Halal- Certificate Products', 2016
- Aulia, Anies Shahita, and Rial Fu'adi, 'Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.1 (2022)
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, 'Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation', *Jurnal Gagasan Hukum*, 03.01 (2021)
- Bakar, Abu, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020)
- Diab, Amaliah Asriyani Ridwan & Ashadi L., 'Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019),
- Dito Anurogo, Ahmad nilnal munachifdlil ula, siti hamidah, muhamad abas, mohammad adnan, *Pengantar FIQHI MUAMALAH, Sustainability (Switzerland)*
- Dkk, Anastasya Mutiaramadhani Surbakti, 'Memakan Dan Memiliki Harta Yang Batil: Pentingnya Memahami Akad Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023)
- Febby Nursyahadah, Fera Julianti Marusnia, Nurul Syakira, Kamelia Saputri, 'Harta Dalam Ekonomi Islam', 8.10 (2024)
- FEBRIATI, ANGGITA, 'PENGUNAAN METODE INKUIRI TERBIMBING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA KELAS 4 DI SDN 1 GUNUNG AGUNG', 16.1 (2022)
- Febrinayanti, Komang, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha, 'YANG DIJADIKAN DONASI OLEH MINI MARKET DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UU N0 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN', 6 (2023)
- Firdausi, Novandina Izzatillah, *PRAKTIK PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN DAN DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART PASAR KLIWON SURAKARTA: PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Kaos GL Dergisi, 2020,

- Firnando, Hengki Firnando, and Nara Purnama Wari Purnama Wari, 'Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2023)
- Gumanti, Retna, 'Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah', *Jurnal Al-Himayah*, 7.1 (2023)
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Fadhlya Hidayatunnisa, 'Perbandingan Fikih Tentang Gharar', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024)
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024)
- Ismi Hayatunnisa, and Irvan Irwandi, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)', *Journal on Education*, 5.4 (2023)
- ISTIGHFARINA, ULFAH, 'ANALISIS FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERSEY GRADE ORI DI TOKO JERSEY SIDOARJO MURAH KABUPATEN SIDOARJO', 2022
- Iswanto, Dr. Bambang, *Pengantar Ekonomi Islam, Sustainability (Switzerland)*, 2019,
- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti, 'Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Keabadian*, 3.2 (2021)
- Neneng Eliana, 'Analisis Kemampuan Menulis Kosakata Bahasa Indonesia Siswa Kelas Iii Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11.1 (2020)
- Ningsih, Prilla kurnia, *FIQHI MUAMALAH, Sustainability (Switzerland)*, 2019
- Nisa Fadia, 'TANGGUNG JAWAB PT ALFARIYA TRIJAYA TBK (ALFAMART) TERHADAP UANG KEMBALIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019)
- NISA, UMMUL KHAIRUN, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen', 2024
- Nubahai, Labib, 'Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam', 04 (2019)
- Nur, Muhammad, and Ismail Hasang, 'Pengaruh Minimarket Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare', *Journal of Management & Business*, 2.2 (2019)
- Nur Saniah, Abdulloh Munir, 'Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran', *Al-Kauniyah*, 3.2 (2022)
- Nur, Syaif, 'Landasan Teori Perlindungan Konsumen', 8, 2021
- Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023)
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI*

- KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, *Journal GEEJ*, 2020
- PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., 'Laporan Tahunan 2021 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk', 2020
- Rahmawati, Ana S., and Rahmawati P. Dewi, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3 (2020)
- Rahmawati, Siti Sofiah, and Ahmadih Rojalih Jawab, 'Konsep Dasar Gharar', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.11 (2023)
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen'
- Rifkiawatizahra, 'Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret Perspektif Masalah', *Jurnal Antologi Hukum*, 3.1 (2023)
- Rosa, Meilina, 'INJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023)
- Rusfi, Mohammad, 'FILSAFAT HARTA: PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN HARTA', *Al-'Adalah*, 5.2 (2019)
- Septiani, Dian, Nurfiah Anwar, and A. Syathir Sofyan, 'Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam Di Minimarket Indomaret', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2023)
- Subairi, *Fiqhi MUAMALAH*, 2021
- Sufi Indrayani, Mawardi, 'Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan', 2.3 (2022)
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, and Rifa'i Mohammad, 'Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Islam*, 11.2 (2024)
- Wekke, Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2020
- Yessy, Kusumadewi, and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Edisi Revisi (2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-804/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 Mei 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SERLY NUR ALISA
Tempat/Tgl. Lahir : LASEHAO, 08 Mei 2002
NIM : 2120203874234024
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PERUMNAS WEKKE'E JLN.JATI BLOK E NO.34 KELLOMPOE. KOTA
PAREPARE- BACUKIKI SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK DONASI DI ALFAMART KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Surat Izin Meneliti Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000423


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 423/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **SERLY NUR ALISA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **GALUNG MALOANG, KEC. BACUKIKI KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK DONASI DI ALFAMART KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **ALFAMART KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Mei 2025 s.d 23 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **16 Mei 2025**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 32 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: AWALUDDIN, S. Pd
Nip	: 19791226 201001 1 014
Jabatan	: Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: SERLY NUR ALISA
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: GALUNG MALOANG, KEC. BACUKIKI KOTA PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di **ALFAMART KOTA PAREPARE** selama 1 bulan 8 hari, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025 s/d 23 Juni 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK DONASI DI ALFAMART KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 25 Juni 2025



AWALUDDIN, S. Pd
Kepala Tk. I, * III/d
NIP. 19791226 201001 1 014

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Kode Pos 91111
Email : ujung@pareparekota.go.id Website : ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/13/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIDAL, S.Sos
NIP : 19860115 200502 1 001
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SERLY NUR ALISA
Tempat / Tgl lahir : Lasehao, 08 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Wawancara di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan Judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 423/IP/DPM-PTSP/5/2025 tanggal 16 Mei 2025 Lokasi Penelitian : Alfamart Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juni 2025

A.n. KAMAT UJUNG,
Sekretaris Kecamatan

HAIDAL, S.Sos
Penata Tk I, III/d
NIP. 19860115 200502 1 001

Pedoman Wawancara

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : SERLY NUR ALISA
 NIM : 2120203874234018
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN
 DANA DALAM BENTUK DONASI DI
 ALFAMART KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Karyawan Alfamart Parepare

1. Bagaimana prosedur pengembalian uang sisa kepada konsumen di Alfamart?
2. Apakah karyawan diberikan pelatihan khusus mengenai kebijakan pengembalian dan donasi?
3. Apa yang menjadi dasar keputusan untuk menawarkan donasi sebagai bentuk pengembalian?
4. Bagaimana karyawan menjelaskan kepada konsumen tentang pilihan mendonasikan uang kembalian mereka?
5. Apakah ada transparansi mengenai penggunaan dana yang didonasikan oleh konsumen?

6. Apa saja hak-hak konsumen yang dijelaskan kepada mereka terkait pengembalian dan donasi?
7. Bagaimana Alfamart memastikan bahwa konsumen memahami dan setuju dengan proses donasi ini?
8. Apakah ada mekanisme untuk menampung keluhan dari konsumen terkait pengembalian dalam bentuk donasi?
9. Seberapa sering konsumen memilih untuk mendonasikan uang kembalian mereka dibandingkan dengan menerima uang kembalian secara langsung?
10. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk mendonasikan uang kembalian mereka di Alfamart?
11. Bagaimana kebijakan perusahaan terkait dengan penggunaan uang kembalian untuk donasi ditetapkan?
12. Apakah ada evaluasi rutin mengenai efektivitas praktik pengembalian menggunakan donasi ini terhadap kepuasan pelanggan?

Daftar Pertanyaan Terhadap Konsumen

1. Apa pendapat Anda tentang kebijakan pengembalian uang kembalian di Alfamart?
2. Apakah Anda tahu bahwa Anda bisa mendonasikan uang kembalian Anda?
3. Pernahkah Anda mendonasikan uang kembalian Anda? Jika ya, apa yang mendorong Anda untuk melakukannya?
4. Bagaimana pengalaman Anda saat berbelanja di Alfamart? Apakah Anda merasa nyaman dengan proses pengembalian?
5. Pernahkah Anda mendapatkan permen sebagai pengganti uang kembalian? Bagaimana perasaan Anda tentang itu?
6. Apakah Anda merasa tertekan untuk menerima permen atau mendonasikan uang kembalian Anda? Kenapa?
7. Seberapa jelas informasi yang diberikan oleh kasir tentang pilihan mendonasikan uang kembalian?

8. Apakah Anda merasa cukup mendapatkan informasi tentang hak-hak Anda sebagai konsumen saat berbelanja di Alfamart?
9. Apakah Anda tahu bahwa sebagai konsumen, Anda memiliki hak untuk mendapatkan uang kembalian dalam bentuk tunai?
10. Jika Anda merasa dirugikan karena tidak mendapatkan uang kembalian, apa yang akan Anda lakukan?
11. Seberapa besar kepercayaan Anda terhadap Alfamart dalam hal transparansi penggunaan donasi dari uang kembalian?
12. Apakah Anda merasa bahwa kebijakan donasi ini membantu masyarakat atau justru merugikan konsumen?
13. Apa harapan Anda terhadap kebijakan pengembalian dan donasi di Alfamart ke depannya?
14. Apakah ada saran yang ingin Anda berikan kepada Alfamart mengenai cara mereka mengelola pengembalian dan donasi ini?

Mengetahui,
Pembimbing Utama



(Dr. Rahmawati, M.Ag)
NIP.19760901 200604 2 001

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara
IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Andri
Profesi : Karyawan Alfamart
Alamat : Matiro tani
Pendidikan akhir : SMA

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Galung Maloang
Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare".

Narasumber



Pewawancara



Serly Nur Alisa

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Harnis Putri Tahindris
Profesi : karyawan alfamart
Alamat : Sorong
Pendidikan akhir : SMA

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Galung Maloang
Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare".

Narasumber



Pewawancara


Serly Nur Alisa

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Yadi
 Profesi : Karyawan Alfamart
 Alamat : Soreang
 Pendidikan akhir : SMA

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
 Profesi : Mahasiswa
 Alamat : Galung Maloang
 Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare”.

Narasumber



Pewawancara



Serly Nur Alisa

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Nabilah Al Ma'lu
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Jl. BTN Perabri Blok E7 No. 11
Pendidikan akhir : SMA 4 NEGERI PAREPARE

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Galung Maloang
Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare".

Narasumber



Pewawancara



Serly Nur Alisa

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Muti Nisa
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Jl. A.R. Nalaka No. 5
Pendidikan akhir : SMA.

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Galung Maloang
Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare".

Narasumber


Muti Nisa

Pewawancara


Serly Nur Alisa

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : HISA Rmayanti

Profesi : Mahasiswa

Alamat : Barru

Pendidikan akhir : SMK

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA

Profesi : Mahasiswa

Alamat : Galung Maloang

Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare”.

Narasumber


HISA Rmayanti

Pewawancara


Serly Nur Alisa

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Nurnia
Profesi : Ibu rumah tangga
Alamat : Jln. Patta cangge
Pendidikan akhir : SMA

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Galung Maloang
Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare".

Narasumber



Pewawancara


Serly Nur Alisa

PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : NUR MUTMAINNA
Profesi : MAHASISWA
Alamat : JL. MULTASAM NO. 07 PAREPARE
Pendidikan akhir : SMA 4 NEGERI PAREPARE

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan saudari Serly Nur Alisa, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SERLY NUR ALISA
Profesi : Mahasiswa
Alamat : Galung Maloang
Pendidikan Akhir : SMKN 1 Kolaka

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, di bidang Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul karya tulis "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare".

Narasumber


Nur Mutmainna

Pewawancara


Serly Nur Alisa

PAREPARE

Dokumentasi dengan Karyawan Alfamart di Kota Parepare, pada tanggal 29 Mei 2025



Dokumentasi dengan Karyawan Alfamart di Kota Parepare, pada tanggal 29 Mei 2025



Dokumentasi dengan Karyawan Alfamart di Kota Parepare, pada tanggal 29 Mei 2025



Dokumentasi dengan pihak konsumen Alfamart saudari Nurmuthmainna Kota Parepare, pada tanggal 29 Mei 2025



Dokumentasi dengan pihak konsumen Ibu Nurmia Alfamart Kota Parepare, pada tanggal 20 Juni 2025



Dokumentasi dengan pihak konsumen Alfamart Saudari Nisa Irmayanti Kota Parepare, pada tanggal 29 Mei 2025



Dokumentasi dengan pihak konsumen Alfamart saudari Nabila Al Maliku Kota Parepare, pada tanggal 20 Juni 2025





Laporan Penyaluran Donasi Konsumen Di Alfamart



BIODATA PENULIS



Serly Nur Alisa, nama lengkap penulis skripsi ini. Penulis lahir di Lasehao pada tanggal 08 Mei 2002 anak pertama dari pasangan Bapak Budi Sindring dan Ibu Suarni sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di mulai dari TK PGRI Sari Makmur, lalu melanjutkan ke SDN 1 Singgere, lalu melanjutkan ke MTS Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, lalu melanjutkan ke SMKN 1 Kolaka, hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kota Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi syariah. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Pesan peneliti “kalau mau urusan nya dipermudah sama Tuhan, jangan pernah kupa untuk berbuat baik sama orang terdekat kita, pasti Tuhan mudahkan, Tuhan kasih jalan entah bagaimana caranya”

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum/21: 60)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu.

Ceritakan kembali pada dunia, caramu berubah peluh menjadi senyuman”

(Andmesh Kamaleng)

“ Untuk apapun yang terjadi, aku hanya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Bahkan di titik terburuk ku dalam hidup, aku selalu ingin bermanfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitar ku ”